


# BALAI BESAR POM di MEDAN

Medan.pom.go.id

bpom\_medan@pom.go.id



## LAPKIN INTERIM Triwulan II 2023



## KATA PENGANTAR




Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2023 (Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2023) mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja sepanjang Triwulan II tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2023 disusun secara periodik setiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan..

Dalam Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Medan Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja pada triwulan II tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode triwulan II tahun 2023 terhadap target tahun triwulan II tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2023. Pengukuran kinerja tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 20 Juli 2023  
Kepala Balai Besar POM di Medan



**Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Lapkin Lapkin Interim Triwulan II BBPOM di Medan Tahun 2023 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2022-2024, Pengukuran efisiensi kegiatan pada triwulan II Tahun 2023. Terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2023 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.


Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 4 (empat) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “memenuhi ekpektasi, 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai belum memenuhi ekpektasi, 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai Tidak memenuhi ekpektasi serta 1(satu) sasaran kegiatan dengan nilai tidak dapat disimpulkan”. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 106,03% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”;
2. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** Belum dapat dinillai capaiannya pada triwulan II tahun 2023
3. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** Belum dapat dinillai capaiannya pada triwulan II tahun 2023
4. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 91,60% dengan kriteria nilai ‘ Belum Memenuhi Ekspektasi”;
5. Sasaran kegiatan kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 102.30% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”;

6. Sasaran kegiatan keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 105,51% dengan kriteria nilai “Memenuhi Ekspektasi”;
7. Sasaran kegiatan ketujuh **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 66,20% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”;
8. Sasaran kegiatan kedelapan **“Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal”**” Belum dapat dinilai capaiannya pada triwulan II tahun 2023”;
9. Sasaran kegiatan kesembilan **“Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal”** Belum dapat dinilai capaiannya pada triwulan II tahun 2023”;
10. Sasaran kegiatan kesepuluh **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 109,09% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”
11. Sasaran kegiatan kesebelas **“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 120% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp. 23.545.304.414,-** (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu empat ratus empat belas rupiah ) atau sebesar **58,66%** dari pagu anggaran *automatic adjustment* sebesar **Rp. 40.140.813.000,-** (empat puluh milyar seratus empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Medan, 20 Juli 2023  
Kepala Balai Besar POM di Medan



**Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm**

**HIGHLIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TW II TAHUN 2023**

1. Kepala Balai Besar POM di Medan, M. Suhendri bersama Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai melakukan Intensifikasi Pangan ke beberapa sarana distribusi pangan Kota Binjai, Jumat (14/4). Kepala Bagian Perekonomian Kota Binjai, Andi menghimbau agar masyarakat waspada terhadap pangan kadaluwarsa dan tidak memenuhi ketentuan yang banyak beredar menjelang Idul Fitri 1444 H. Pastikan pangan yang dikonsumsi aman, bermutu dan tidak kadaluwarsa..



2. Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2023 melaksanakan KIE TOMAS dengan anggota DPR RI yaitu Delia Pratiwi Sitepu, SH., H. Ansory Siregar, Lc dan Dr. Saleh P. Daulay, M.Ag, M.Hum, MA dengan total 33 titik dengan total keseluruhan peserta sebanyak 16.500 orang.



3. Pada tanggal 15 dan 16 Mei 2023, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi Balai Besar POM di Medan dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan, sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha di bidang pangan olahan untuk mempermudah dalam mendaftarkan produknya hingga mendapatkan NIE. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar POM di Medan, Bapak Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm..



4. Pada tanggal 15-16 Mei 2023 Balai Besar POM di Medan melakukan pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025: 2017 yang Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber, Ibu Dra. Diana Boes, MM yang dihadiri oleh 55 peserta pelatihan.



5. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil Pangan Olahan (UMK), khususnya produk Pangan serta memberikan dukungan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Dukungan Balai Besar POM di Medan terhadap kemajuan UMK Pangan diwujudkan dengan pendampingan UMK melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Pangan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023 bertempat di Aula Gedung B Balai Besar POM di Medan.



6. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku Usaha /Industri di bidang Kosmetik serta memberikan dukungan kemudahan dalam berusaha, Balai Besar POM di Medan melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Usaha/industri di Bidang Kosmetik. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung B Balai Besar POM di Medan yang dihadiri oleh para pelaku Usaha/Industri di bidang Kosmetik yang ada di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Langkat



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI .....	7
DAFTAR TABEL .....	8
DAFTAR GAMBAR .....	14
DAFTAR LAMPIRAN .....	16
<b>BAB I</b> .....	17
1.1 LATAR BELAKANG .....	17
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	17
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	20
1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .....	24
1.5 ISU STRATEGIS .....	30
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	33
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 .....	33
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 .....	36
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	37
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023 .....	50
2.5. METODE PENGUKURAN .....	52
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	44
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	47
SASARAN STRATEGIS 1 .....	54
SASARAN STRATEGIS 2 .....	65
SASARAN STRATEGIS 3 .....	75
SASARAN STRATEGIS 4 .....	85
SASARAN STRATEGIS 5 .....	90
SASARAN STRATEGIS 6 .....	112
SASARAN STRATEGIS 7 .....	120
SASARAN STRATEGIS 8 .....	128
SASARAN STRATEGIS 9 .....	132
SASARAN STRATEGIS 10 .....	135
SASARAN STRATEGIS 11 .....	138
3.2. REALISASI ANGGARAN .....	174
3.3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	179
3.5. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA .....	182
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	185
1.1. KESIMPULAN .....	183
1.2. SARAN .....	184
<b>LAMPIRAN</b> .....	185

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah Loka POM di Sumatera Utara .....	20
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi .....	25
Tabel 3. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022 .....	33
Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2023 .....	35
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	37
Tabel 6 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022 .....	40
Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	44
Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Balai Besar Pom Di Medan Tahun 2023 .....	45
Tabel 9 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat .....	47
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Dengan Target Renstra .	49
Tabel 11 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	51
Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuh Syarat Tahun 2023 .....	52
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Dengan Target Renstra .....	54
Tabel 14 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023	55
Tabel 15 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2023 .....	56
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Dengan Target Renstra.....	58
Tabel 17 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 .....	59
Tabel 18 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023 .....	59
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Dengan Renstra .....	61
Tabel 20 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 .....	63
Tabel 21 Perbandingan realisasi Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	65
Tabel 22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	66
Tabel 23 Perbandingan realisasi dan target Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan .....	67
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja BBPOM Di Medan Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	68
Tabel 25 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja BBPOM Di Medan Tahun 2023 .....	70
Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan .....	71
Tabel 27 Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	73
Tabel 28 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023.....	74
Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023.....	75
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023 Dengan Target Renstra.....	76

Tabel 31 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023 .....	77
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023.....	78
Tabel 33 Perbandingan Relaisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023 Dengan Target Renstra.....	79
Tabel 34 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023.....	80
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023.....	81
Tabel 36 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2023 Target Renstra.....	83
Tabel 37 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2023 .....	84
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2023 .....	85
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	87
Tabel 40 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	88
Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	89
Tabel 42 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	91
Tabel 43 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	92
Tabel 44 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan .....	92
Tabel 45 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	94
Tabel 46 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023.....	95
Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023.....	96
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	97
Tabel 49 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 .....	98
Tabel 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023.....	99
Tabel 51 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	101
Tabel 52 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 .....	101
Tabel 53 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 .....	102
Tabel 54 Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Ot Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2022 Dengan Target Renstra .....	104
Tabel 55 Progress Kegiatan UMKM Triwulan I 2023 .....	105
Tabel 56 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Ot Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2022.....	106
Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan .....	107
Tabel 58 Kriteria Penilaian Indeks .....	108
Tabel 60 Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Dengan Target Renstra .....	108

Tabel 62 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2022.....	109
Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023.....	110
Tabel 65 Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 .....	116
Tabel 67 Progress Kegiatan Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan I Tahun 2023 .....	116
Tabel 68 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.....	117
Tabel 69 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 .....	118
Tabel 71 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023o Dengan Target Renstra .....	119
Tabel 74 Rekiomendasi dan Tindak Lanjut Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 .....	121
Tabel 75 Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman tahun 2023.....	122
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	124
Tabel 79 Progress Kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 .....	124
Tabel 80 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022.....	125
Tabel 81 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022.....	126
Tabel 83 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 Dengan Target Renstra.....	127
Tabel 85 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 .....	128
Tabel 86 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023.....	129
Tabel 87. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	130
Tabel 89 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 .....	132
Tabel 90 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022.....	133
Tabel 92 Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2023 Dengan Target Renstra.....	134
Tabel 94 Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan .....	135
Tabel 95 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2023 .....	136
Tabel 96 Perbandingan target dan realisasi Indeks RB Tahun 2023 .....	136
Tabel 98 Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Medan Tahun 2023 Dengan Target Renstra.	138
Tabel 100 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks RB Tahun 2023 .....	139
Tabel 101 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 .....	140
Tabel 102 Kriteria penilaian AKIP .....	140
Tabel 103 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2023.....	141
Tabel 105 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Medan Tahun 2022 Dengan Target Renstra	141
Tabel 107 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Nilai Akip Tahun 2023.....	142
Tabel 109 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2023 Dengan Target Renstra .....	143
Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

Tabel 45 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2022 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 375 Perbandingan target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 111 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2023 .....	144
Tabel 112 Perbandingan target dan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023 .....	144
Tabel 114 Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 Dengan Target Restra .....	146
Tabel 116 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023.....	147
Tabel 117 Perbandingan target dan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal Tahun 2023.....	148
Tabel 119 Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi BBPOM Di Medan Yang Optimal Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	149
Tabel 121 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Yang Optimal Tahun 2023.....	150
Tabel 122 Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2023	150
Tabel 124 Perbandiingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Dengan Target Renstra .....	151
Tabel 126 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Nilai Kinerja anggaran Tahun 2023 .....	153
Tabel 127 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2023.....	153
Tabel 128 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2023 .....	154
Tabel 129 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2023 .....	154
Tabel 130 Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis .....	154
Tabel 131 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Triwulan I Tahun 2023.....	157
Tabel 132 Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	158

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan .....	15
Gambar 2 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan.....	17
Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM.....	20
Gambar 4. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan.....	22
Gambar 5 Peta Wilayah Sumatera Utara .....	24
Gambar 6 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara .....	26
Gambar 7. Visi Misi Level Badan POM .....	31
Gambar 8. Peta Strategis BBPOM Di Medan Tahun 2022.....	32
Gambar 9 Kriteria Penilaian .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I .....	185
Lampiran II .....	192
Lampiran III .....	198
Lampiran IV .....	201

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Medan : 24 Kabupaten/Kota
- b. Loka POM Tanjung Balai : 5 Kabupaten/Kota
- c. Loka POM Tobasa : 4 Kabupaten/Kota

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terptus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

### 1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan BBPOM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

### KEDUDUKAN

- a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

### TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko.

B POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, B POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor

terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalannya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan

dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

### 1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPOM di Medan mengalami mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan


Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai berikut :

1. Substansi Pengujian
2. Substansi Pemeriksaan
3. Substansi Penindakan
4. Substansi Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang ada, maka masing-masing bidang dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

## 1. Substansi Pengujian


Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di substansi pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



## 2. Substansi Pemeriksaan


Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut




### 3. Substansi Penindakan

Substansi ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di Substansi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



### 4. Substansi Informasi dan Komunikasi

Substansi ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di Substansi pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi serta penyebaran informasi dan melayani pengaduan dari masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.



### 5. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.



Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamankan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Secara keseluruhan terdapat 40 Loka POM baru di seluruh Indonesia yang terbentuk pada tahun 2018 ini. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba. Baik BBPOM di Medan maupun Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM

Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

Tabel 1. Pembagian Wilayah Loka POM di Sumatera Utara

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Tanjung Balai</li> <li>Kabupaten Asahan</li> <li>Kabupaten Labuhan Batu</li> <li>Kabupaten Labuhan Batu Utara</li> <li>Kabupaten Labuhan Batu Selatan</li> </ul>

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
2	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Toba</li> <li>• Kabupaten Samosir</li> <li>• Kabupaten Simalungun</li> <li>• Kabupaten Tapanuli Utara</li> </ul>

Dengan pembentukan kedua Loka POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 24 Kabupaten/Kota saja, karena 9 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

**Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba** menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- b. Sertifikasi produk
- c. Pengambilan contoh (sampling)
- d. Pengujian Obat dan Makanan,
- e. Intelijen dan penyidikan,
- f. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


#### 1.4 Analisis Lingkungan Strategis

##### 1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

##### a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di tahun 2023 didukung oleh pegawai sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 4. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan

#### b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruangan yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2023 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 5.953m<sup>2</sup>.


#### c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2026, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF BSC, Zone reader, Real time PCR, spektrofotometri DNA, AHU, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan memperoleh sertifikat dari United Registrar of Sitems (URS) dalam pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 dengan nomor sertifikat 79586/B/0001/UK/En yang berlaku hingga 1 Februari 2026. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga sudah menerapkan ISO 9001:2015

#### **d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2023**

- SIJEMPO PEMANDU atau sistem jemput bola dan pendampingan UMKM terpadu dengan layanan skrining UMKM dan koordinasi bersama stakeholder, Pendampingan UMKM melalui Bimtek, Pendampingan Onsite, Pendampingan CPPOB, Pendampingan izin edar, dan Apresiasi UMKM melalui penyerahan NIE.
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Walikota Medan tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;
- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

## 2. Eksternal







**Gambar 5 Peta Wilayah Sumatera Utara**

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km<sup>2</sup>, Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 14,80 juta jiwa (data BPS 2020) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi**

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
<b>Kabupaten</b>					
1. N i a s	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. A s a h a n	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. D a i r i	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. K a r o	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. L a n g k a t	Stabat	43			
<b>Kota</b>					
26. S i b o l g a	Sibolga	349	30. M e d a n	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. B i n j a i	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

**a) Jumlah wilayah administrasi:**

-  Kabupaten : 25 Kabupaten
-  Kota : 8 Kota
-  Kecamatan : 417 Kecamatan
-  Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

**b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota**

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
  - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias

Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

**c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:**


- Paling lama : 12 jam
- Paling singkat : 2 jam
- Rata-rata : 7 jam

**d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:**

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

**e) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



Gambar 6 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

## 1.5 Isu Strategis

### 1. Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Balai Besar POM di Medan sudah menjalankan Permendagri No 41 tahun 2018 yaitu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/305/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan

### 2. Hoaks Obat dan Makanan

Derasnya arus keterbukaan informasi saat ini membuat siapapun bisa mendapatkan bahkan menyebarkan informasi dengan mudahnya. Dampaknya, masyarakat semakin sulit memilah informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang menyesatkan atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat disalah artikan dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk baik dalam aspek kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Sifat masyarakat yang kurang memperhatikan kualitas dan sumber berita juga membuat hoax menjadi semakin cepat berkembang dan potensi penyebarannya semakin cepat, sehingga merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat luas. Dalam hal ini diperlukan kesiapan BPOM untuk cepat dalam melakukan klarifikasi isu - isu hoax tersebut serta membina masyarakat melalui media sosial agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas dan sadar pangan.

### 3. Jaminan Produk Halal

Amanat UU no 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah Kementerian Agama. Pada tanggal 16 Oktober 2019 Sebelas pimpinan kementerian dan lembaga menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung implementasi kewajiban Jaminan Produk Halal termasuk salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tahap pertama proses pemberlakuan label halal untuk produk makanan, minuman dan produk jasa terkait keduanya selama lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku mulai 17 Oktober 2021 dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun dan 15 tahun.

Namun penahapan sertifikasi tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta produk yang sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku. Hal ini juga berdampak pada kesiapan BPOM dalam mengakomodir aturan tersebut.

#### **4. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Medan sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

#### **5. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Medan

## **6. Tingginya Pertumbuhan Sektor Industri Obat Dan Makanan**

Tingginya pertumbuhan sector usaha obat dan makanan termasuk UMKM yang menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi produk serta membina UMKM yang ada agar produknya memiliki daya saing. Karena permasalahan di UMKM adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM, rendahnya kesadaran dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan, produk tidak terdaftar serta tampilan label dan kemasan yang kurang menarik. Disini peran Balai Besar POM di Medan harus bisa membimbing UMKM tersebut agar UMKM menjadi maju dan memiliki nilai produk yang tinggi dan dapat bersaing.

## **7. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Medan meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka BBPOM Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) BBPOM Medan 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Namun penyusunan sasaran strategis dan indikator pada laporan ini sedikit berbeda dengan sasaran strategis dan indikator pada Renstra.

Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Medan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2020 – 2024.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan dan untuk menjamin tercapainya visi dan misi BPOM serta berdasarkan evaluasi capaian target indikator dalam Renstra pada tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.


Visi, Misi dan tujuan Organisasi dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan BBPOM di Medan, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator tahunan yang harus

dicapai disertai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode Renstra

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan melakukan evaluasi terhadap Renstra tahun 2020 – 2024, ruang lingkup dalam reviu Renstra Balai Besar POM di Medan yaitu reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan reviu indikator kinerja dan target. Berikut adalah hasil ringkas reviu Renstra Balai Besar POM di Medan :

1. Pada visi, misi dan tujuan Balai Besar POM di Medan tidak mengalami perubahan pada reviu Renstra. Berikut adalah gambaran visi dan misi Balai Besar POM di Medan yang mengacu pada visi dan misi Badan POM :




Gambar 7. Visi Misi Level Badan POM

**Penjelasan Visi:**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

2. Terdapat perubahan peta strategi Balai Besar POM di Medan yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024 yaitu penambahan indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 dan indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2023.



**Gambar 8. Peta Strategis BBPOM Di Medan Tahun 2023**

## 2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra,. Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2023 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2023. Pada tahun 2023 terdapat automatic adjustment sesuai rekomendasi dari pusat sehingga pagu Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2023 mengalami perubahan dari pagu awal. Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2023

No	OUTPUT	Target	ANGGARAN
	<b>3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>		<b>19.749.319.000</b>
1	3165.AEA Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12 Kegiatan	155.140.000
2	3165.BAH Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	4.635 Layanan	463.969.000
3	3165.BDG UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	27 UMKM	101.431.000
4	3165.BKB Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Laporan	674.020.000
5	3165.BMB Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	29 Layanan	131.149.000
6	3165.CAB Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1 Paket	660.000.000
7	3165.CAN Perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	70.500.000
8	3165.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan	230.000.000
9	3165.PDD Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Lembaga	2.041.284.000
10	3165.QCD Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	7 Perkara	941.110.000
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100 Lembaga	799.434.000
13	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	25 Lembaga	940.930.000
14	3165.QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	23 Lembaga	393.290.000
15	3165.QDC. KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	17.300 Orang	9.104.109.000
ii16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	706 Produk	691.081.000
17	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2.053 Produk	1.215.554.000
18	3165.QIA.008 Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa UPT	100 Produk	58.234.000
19	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	230 Lembaga	289.285.000
20	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	810 Lembaga	788.799.000

No	OUTPUT	Target	ANGGARAN
22	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.391.494.000

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengacu pada Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2020-2024 yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2021 dimana ada penambahan 1 (satu) indikator kinerja pada tahun 2021 yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN) dan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik serta adanya penghapusan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan. **Terdapat perbedaan nomenklatur indikator kinerja utama Balai Besar POM di Medan antara perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan reviu Renstra yaitu IKU Pasar Pangan aman berbasis Komunitas dan IKU persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Sedangkan pada dokumen Reviu Renstra nomenklturnya adalah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar (Non PN). Nomenklatur yang seharusnya adalah nomenklatur pada dokumen Perjanjian Kinerja. Kesalahan ini disebabkan adanya *miss* komunikasi perubahan nomenklatur indikator yang disampaikan ke Balai Besar POM di Medan pada saat penyusunan Reviu Renstra.**

**Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2023**

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2023
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
			Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN)	89
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	84
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
	Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				50
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu				98
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				70
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				78
Indeks Pelayanan Publik				4.55
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				79
5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100
			Jumlah desa pangan aman	25

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2023
		di Medan	Pasar Pangan aman berbasis Komunitas	23
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,5
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	75,3
			Nilai AKIP BBPOM di Medan	81,7
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	84
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal			2.75	
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	91.8

#### 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per bulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2023 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	607.777.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	345.247.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	607.777.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	345.247.000, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	58.234.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												84	268.150.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4	100.675.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73	146.215.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93	147.199.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	78.665.200, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	78.665.200, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	431.754.200, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	322.134.200, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan yang memenuhi ketentuan													
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	709.154.200,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	109.780.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	79	101.431.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	13.443.909.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	20	20	25	50	50	55	60	65	85	95	100	531.284.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	20	20	30	36	46	55	57	65	67	80	25	940.930.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	15	20	30	45	50	60	75	80	90	100	213.043.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	15	20	30	45	50	60	75	80	90	100	213.043.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		10	25	35	45	55	55	60	70	80	85	88.5	1.096.250.000,00
23.	Indeks RB UPT												75.3	190.205.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												81.7	115.560.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84	251.225.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												87	1.372.274.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	269.000.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		25	35	40	45	50	55	65	70	75	85	91.8	23.134.280.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis	5	25	25	50	60	60	70	70	80	90	90	23	393.290.000,00

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2023 memiliki 11 Sasaran Straregis (SS) dan 29 Indikator kinerja Utama (IKU).

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 9 Kriteria Penilaian

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran ( NPS ) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan pengukuran kinerja pencapaian suatu indikator, perlu ditetapkan definisi operasional yang bersifat baku, berikut adalah cara perhitungan 11 sasaran strategis beserta 29 indikatornya.

**Tabel 6 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji ) x 100%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel fortifikasi MS : Total Sampel Fortifikasi yang Diuji ) x 100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	Index Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survey berupa angka dengan skala 1-4
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey yang dilakukan secara online dan <i>paper based</i> yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BBPOM di Medan serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey dengan metode multi stage cluster random sampling dengan <i>margin of error</i> 15% dengan responden yaitu Ibu Rumah Tangga kriteria usia 15-65 tahun

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15% Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun..
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	% Sarana Distribusi MK = $(\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan} / \text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}) \times 100\%$
		Indeks Pelayanan Publik	Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Dihitung progress pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proporsi pelaksanaan kegiatan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.
		Jumlah desa pangan aman	Dihitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria Desa Pangan Aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi Kriteria Pasar aman
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP.
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama Jumlah indikator kinerja ditambahkan dan dibagi jumlah indikator pada sasaran strategis tersebut.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode triwulan II tahun 2023 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama triwulan II tahun 2023. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2023.

**Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023**

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	106,03	Memenuhi Ekspektasi
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	91,60	Belum Memenuhi Ekspektasi
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	102,30	Memenuhi Ekspektasi
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	105,51	Memenuhi Ekspektasi
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	66,20	Tidak Memenuhi ekspektasi
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal		
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal		

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	109,09	Memenuhi Ekspektasi
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	120,00	Tidak Dapat disimpulkan

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan sesuai dengan Reviu Renstra tahun 2021-2024, Balai Besar POM di Medan pada TW II tahun 2023 mendapatkan, 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria “memenuhi ekpektasi”, 1 (satu) Sasaran strategis dengan nilai “belum memenuhi ekpektasi”, 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai “Tidak Memenuhi ekspektasi” 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai “Tidak Dapat disimpulkan ”dan 4 (empat) sasaran strategis belum dapat dihitung capainya pada periode triwulan II tahun 2023 .

**Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Balai Besar Pom Di Medan Tahun 2023**

No	Indikator	Target s,d Juni	Realisasi sd Juni	Persentase Capaian
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	97,89	104,70
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	90,12	107,29
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,83	100,92
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67,00	79,31	118,37
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	88	98,88
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Medan			
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan			
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan			
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	84,45	97,07
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,00	34,68	69,36

No	Indikator	Target s,d Juni	Realisasi sd Juni	Persentase Capaian
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	98,58	100,59
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	46,85	66,93
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	74,63	95,68
15	Indeks Pelayanan Publik			
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00	48,33	120,00
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,00	97,47	100,48
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50,00	50,00	100,00
19	Jumlah desa pangan aman	46,00	50,00	108,70
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	60,00	60,00	100,00
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00	40,96	91,02
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00	57,88	128,62
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55,00	36,41	66,20
24	Indeks RB Balai Besar POM di Medan			
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan			
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Medan			
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP			
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Medan yang optimal	2,75	3	109,09
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan	50,00	73,89	147,78

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat , **10 (sepuluh)** indikator dengan nilai kategori “**Memenuhi Ekspektasi**”, **5 (lima)** indikator dengan nilai kategori “**Belum Memenuhi Ekpektasi**”, **3 (tiga)** indikator dengan nilai kategori “**Tidak Memenuhi Ekpektasi**” dan **2 (dua)** indikator dengan nilai “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Dan **9 (Sembilan)** indikator yang belum dapat dihitung capaiannya pada periode triwulan II tahun 2023. Dengan masih adanya **IKU dengan kriteria** belum memenuhi ekpektasi dan tidak memenuhi ekpektas, maka Balai Besar POM di Medan harus **berupaya lebih keras untuk**

**meningkatkan** capaian pada tahun 2023. Dan dengan adanya kriteria nilai memenuhi ekepektasi menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

**Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :**

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



#### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

##### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 9 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50 %	93,50 %	97,89 %	104,70 %	Memenuhi Ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling

(sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula % **Obat MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :
 
$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- h) Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan realisasi 97,89% dan persentase capaian 104,70% dari target untuk tahun 2023 sebesar 93,50%. Target triwulanan untuk indikator ini sama dengan target tahunan.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 10 Perbandingan Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW II 2023	% CAPAIAN
Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	94	97,39	103,60

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target akhir periode Renstra tahun namun jenis sample tidak dapat diprediksi sehingga target akan tetap mengikuti target reuiu renstra

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
1. Pelaksanaan sampling acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di tahun 2023 oleh Balai Besar POM di Medan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling
  2. Meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB /CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku sertaketerbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten). Disamping itu adanya klasterisasi dimana sampel obat yang di uji di Balai Besar POM di Medan adalah hanya kelas terapi dermatologis, kelas terapi hormone sistemik bukan termasuk hormon sex, kelas terapi sistem pencernaan dan metabolisme.
  3. Pada awal tahun telah disusun dan disepakati renlak Sampling dan pengujian, baik untuk internal BBPOM Medan , maupun POA Sampling dan pengujian untuk region Padang.
  4. Pemetaan terhadap kemampuan uji, ketersediaan reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang dan kondisi alat yang dilakukan di awal tahun turut mendukung keberhasilan kegiatan ini.
  5. Balai telah membuat perencanaan yang terstruktur seperti menyiapkan sarana, prasarana dan reagensia yang disesuaikan dengan pembagian parameter uji dan kelas terapinya
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
- 1 Adanya rapat evaluasi kinerja rutin bulanan di BBPOM di Medan yang di hadiri oleh Kepala Balai , Kabag TU dan semua ketua tim untuk membahas progres kinerja setiap fungsi.
  - 2 Melakukan pembinaan terkait cara distribusi Obat yang baik, penyusunan CAPA (*preventif action* dan *corrective action*) bagi pelaku usaha di bidang Obat baik produksi maupun distribusi untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan.
  - 3 Peningkatan kompetensi inspektur pengawas sarana produksi dan distribusi Obat untuk meningkatkan kemampuan pembinaan dan pengawasan petugas inspeksi.

- 4 KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah
- 5 Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- 6 Klasterisasi dimana sampel yang di uji di Balai Besar POM di Medan adalah kelas terapi dermatologis, kelas terapi hormon sistemik bukan termasuk hormon sex, kelas terapi sistem pencernaan dan metabolisme.
- 7 Pemetaan terhadap kemampuan uji, ketersediaan reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang dan kondisi alat di awal tahun.
- 8 Peningkatan kompetensi penguji untuk melakukan pengujian sesuai dengan metode analisa yang mutakhir dan atau sesuai dengan yang ditetapkan pada pedoman sampling.

**e. Rekomendasi Hasil Evaluasi (internal maupun eksternal)**

**Tabel 11 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan. koordinasi terkait RENLAK terbaru		Selalu Berkoordinasi dengan Balai Regional dengan intensif	Terus dilaksanakan pada tahun 2023
Dengan adanya sistem regionalisasi yang baru maka segera melakukan koordinasi terkait RENLAK terbaru			Sampai Akhir Juli 2023
Membuat pertemuan setiap triwulan di balai anggota region	Sudah dilaksanakan pada awal Juli 2023		

## 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84%	84%	90,12%	107,29%	Memenuhi Ekspektasi

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara Perhitungan Dan Formula % Makanan MS =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan untuk periode Triwulan II tahun 2023 yaitu dari target 84% mendapatkan realisasi 90,12% dengan persentase capaian 104,70% dengan kriteria nilai “Memenuhi Ekspektasi”.

#### b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86%	90,12%	104,79%

Bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Capaian Persentase Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Medan periode triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target pada akhir periode Renstra dengan persentase capaian 106,16% dan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan revisi target pada revidu Renstra berikutnya.

#### c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari 243 sampel yang di uji sampai dengan Juni 2023 terdapat 14 sampel yang TMS pengujian dan penadadaan dengan rincian: 3 sampel TMS PK sunset Benzoat, dan 7 sampel TMS rasio Pengawet, 1 sampel TMS PK Pewarna merah, 1 sampel TMS PK Pewarna Ponceau dan 2 sampel TMS PK Sakarin

Keberhasilan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan sepanjang tahun lalu.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pengujian sehingga dapat meningkatkan mutu pengujian.
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
5. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan yang dilakukan di Kabupaten/Kota

**e. Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 14 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan. koordinasi terkait RENLAK terbaru		Selalu Berkoordinasi dengan Balai Regional dengan intensif	Terus dilaksanakan pada tahun 2023
Dengan adanya sistem regionalisasi yang baru maka segera melakukan koordinasi terkait RENLAK terbaru			Sampai Akhir Juli 2023
Membuat pertemuan setiap triwulan di balai anggota region	Sudah dilaksanakan pada awal Juli 2023		

### 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 15 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	90 %	90,83%	100,92%	Memenuhi Ekspektasi

- a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - 2) Produk kadaluarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

- g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula: **% Obat MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,  
b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.  
e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji  
f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:  
• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling  
• Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.  
• Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.  
g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:  
• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling  
• Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.  
• Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk TW II tahun 2023 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 90% dengan realisasi 90,83%

dan persentase capaian 100,92% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “memenuhi ekpektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 16 Perbandingan Realisasi Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW II 2023	% CAPAIAN
Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	91	90,83	99,81

Capaian indikator Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra sehingga diperlukan upaya perbaikan agar capaian bisa ditingkatkan pada periode berikutnya.

**c. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Medan menguji sebanyak 229 sampel dengan hasil 21 sampel TMS dan 17 sampel yang TMK Label/penandaan dimana TMS pengujian didominasi dari komoditi kosmetik seperti TMS ALT, TMS Metanol dan TMS Positif asam Retinoid. Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga

sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya;

2. Peningkatan kompetensi inspektur CDOB dan CPOB untuk meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi yang dilakukan secara daring;
3. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
4. Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metode analisa sesuai yang ditetapkan pada pedoman sampling.
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi ISO/IEC 17025: secara konsisten dan berkelanjutan.

#### e. Rekomendasi Hasil Evaluasi

**Tabel 17 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan. koordinasi terkait RENLAK terbaru		Selalu Berkoordinasi dengan Balai Regional dengan intensif	Terus dilaksanakan pada tahun 2023
Dengan adanya sistem regionalisasi yang baru maka segera melakukan koordinasi terkait RENLAK terbaru			Sampai Akhir Juli 2023
Membuat pertemuan setiap triwulan di balai anggota region	Sudah dilaksanakan pada awal Juli 2023		

#### 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

**Tabel 18 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67%	67%	79,31%	118,37%	Memenuhi Ekspektasi

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara Perhitungan Dan Formula: **% Makanan MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari target 67% realisasi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 79,31% dengan persentase capaian 118,37 % dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “memenuhi ekpektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Dengan Renstra**

Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi TW II 2023	% capaian
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70	79,31	113,3

Capaian Indikator Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW II tahun 2023 sudah melebihi target periode akhir Renstra.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada periode Tahun 2023 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan persentase capaian 118,37% dengan kriteria nilai ‘memenuhi ekpektasi” dari 29 sampel yang diuji 6 sampel TMS pengujian. Tingginya realisasi juga disebabkan karena adanya perubahan Defenisi Operasional pada tahun 2023 yang mana TMK label dan penandaan pada indikator ini tidak dihitung sebagai data TMS Sementara yang banyak menyumbang nilai tidak memenuhi syarat pada tahun 2020 dan 2021 adalah pada TMK label dan penandaan ini.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap saranaproduksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhanprodusen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan
3. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pengujian sehingga dapat meningkatkan mutu pengujian.
5. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukanpada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
6. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 20 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan. koordinasi terkait RENLAK terbaru		Selalu Berkoordinasi dengan Balai Regional dengan intensif	Terus dilaksanakan pada tahun 2023
Hasil uji dari sample yang didapatkan tidak dapat diprediksi dan tidak bisa diintervensi langsung ke produsen karena industri diluar catchment area BBPOM di Medan		Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke masing-masing kedeputusan serta ke Balai tempat produk tersebut di produksi	Sampai Akhir Juli 2023
Membuat pertemuan setiap triwulan di balai anggota region	Sudah dilaksanakan pada awal Juli 2023		

## 5. Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase pangan fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang emenuhi syarat	89%	89%	88%	98,88%	Belum Memenuhi Ekspektasi

- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. **Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.**
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan: **% Pangan Fortifikasi MS** =  $\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 89% dan realisasi sebesar 88% dengan persentase capaian 98,88% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Belum memenuhi ekpektasi”.

#### **b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 21 Perbandingan realisasi Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>REALISASI TW I 2023</b>	<b>% CAPAIAN</b>
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	90	88	97,77

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat periode trwiulan II tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh oleh Balai Besar POM di Medan masih masuk kategori belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

#### **c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi sampel fortifikasi periode triwulan II tahun 2023 sebanyak 100 sampel yang diuji da nada 12 sampel TMS . Hal ini disebabkan antara lain belum terpenuhinya GMP sarana produksi tepung terigu, penyimpanan produk yang tidak sesuai di peredaran misalnya terpapar sinar matahari secara langsung dan juga karena masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar.

#### **d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja**

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap saranaproduksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhanprodusen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang


- dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri garam
  3. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
  4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum teralaksananya FGD tindak lanjut hasil temuan pengujian terkait fortifikasi dengan pelaku usaha serta OPD terkait</li> <li>- kurangnya kesadaran pelaku usaha dan fasilitasi pelaku usaha garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dijadwalkan pelaksanaan FGD di minggu pertama agustus, anggaran dari infokom, pelaksanaan dibantu oleh petugas produksi/substansi inspeksi dari sertifikasi serta 1 orang dari keuangan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan FGD dengan bekerja sama antar substansi dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agustus 2023</li> </ul>

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**



1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan
  - a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

**Tabel 23 Perbandingan realisasi dan target Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan	84	-	-	

6. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
7. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
8. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
  - a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
  - b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
  - c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan, dan bobot komoditi. Pengukurannya adalah sebagai berikut:
 
$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[ \sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$
 terhadap 5 (lima)
- c. produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Keterangan:

$\bar{R}_a$  adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik,

Capaian indeks kesadaran masyarakat dapat diukur pada akhir tahun

#### b. Perbandingan Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja BBPOM Di Medan Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja BBPOM Di Medan	86	-	-

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja BBPOM Di Medan pada tahun 2023 belum dapat diukur pada triwulan I Tahun 2023

#### c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Indeks kesadaran cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan bukan hanya pada indeks tetapi juga meningkat pada indeks seluruh

komoditi. Pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variabel kedaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk. Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua variabel, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk

2. Komponen penyusunan indeks capaian Balai Besar POM di Medan yang masih rendah pada tahun 2021 sudah meningkat di tahun 2022 yaitu pada komponen indeks pengetahuan masyarakat terhadap produk dengan nilai 74.59 pada tahun 2022 mendapat nilai 88,15. Dan akan di monev pada tahun 2023.
3. Nilai komponen sikap Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 sebesar 94,51 dan nilai komponen perilaku sebesar 75,19 yang akan di pantau dan akan ditingkatkan di tahun 2023

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah
2. Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing- masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah
3. Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat
4. Lebih gencar mengkampanyekan “CEK KLIK” pada setiap kegiatan KIE ataupun penyebaran informasi


### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 25 Rekomendasi dan Tindak Kanjut Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja BBPOM Di Medan Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyesuaikan materi KIE, poster dan banner sesuai kaerafian lokal agar lebih mudah dimengerti masyarakat.	Membuat konten materi sesuai segment dan demografi		
2	Membuat alat peraga berbahasa daerah yang bisa dimengerti dan menunjuk penerjemah pada saat KIE dilakukan dia daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak memahami Bahasa Indonesia	Membuat dummy/produk informasi menggunakan bahasa daerah		
3	lebih gencar mengkampanyekan “CEK KLIK” pada setiap kegiatan KIE ataupun penyebaran informasi	Memasang logo CEK KLIK pada setia produk informasi yang digunakan pada saat KIE dan juga menginformasikan secara lisan ke audience		
4	Memberikan materi – materi KIE yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan	Membuat konten materi sesuai segment dan demografi dan mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah		
5	Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga/stakeholder		berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan radio lokal di seluruh Indonesia (TVRI, RRI	Desember 2023
6	Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi/kelompok masyarakat		Berkolaborasi dengan asosiasi/kelompok	Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan obat dan makanan	

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3



#### 1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan	93,4%			

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

#### Cara Perhitungan Dan Formula

- a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.
- b. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

#### Keterangan:

$\hat{E}Jk$  adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

$b$  adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

$c$  adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: •

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan belum dapat diukur capaiannya pada triwulan II tahun 2023.

**b. Perbandingan Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 27 Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan	94,6		

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan pada tahun 2023 belum dapat diukur capaiannya.

**c. Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha UMKM di daerah dengan insentif dan melakukan sosialisasi keamanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM;
2. Pelaksanaan pengambilan survey dapat dilakukan dengan baik dengan adanya persiapan pelaksanaan program yang matang. Dan Pada saat bimbingan teknis dilaksanakan petugas harus memberikan arahan kepada peserta agar tidak salah dalam pelaksanaan survey.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

1. Mengadakan kegiatan Komunikasi Pengawasan Post Border Pelaku Usaha Importir tahun 2023. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut terhadap hasil monitoring terhadap realisasi impor dari sistem e-bpom ini di hadiri oleh 40 pelaku usaha yang memiliki daftar merah pada realisasi impornya
2. Selama tahun 2023 Balai Besar POM di Medan akan melakukan kegiatan – kegiatan yang mendukung dalam proses perizinan pelaku usaha diantaranya Sosialisasi pemberdayaan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisiona

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 28 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penetapan PIC survey IKEPU	Sudah ditetapkan PIC		
2	Prosedur pelayanan terutama registrasi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha serta mudah diakses yaitu melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).	Mengenalkan aplikasi SIPATEN kepada pelaku usaha	Akan terus dilanjutkan di tahun 2023	31 Januari 2023
3	Penetapan pelaksana program Bimtek OT Kos Pangan	Sudah ditetapkan		
4	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks		Melakukan monitoring terhadap Rekomendasi pengukuran tahun 2022	Desember 2023
5	Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM		Menindaklanjuti saran dan masukan dari responden yang relevan bagi BBPOM di Medan	Desember 2023
6	Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya		Pemetaan responden khusus untuk IKEPU	Desember 2023
7	Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.		Membuat inovasi dan perbaikan atas permasalahan yang ada	Desember 2023

## 2. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73%			

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Yang dimaksud kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan Dan Formula:

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[ \sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$  adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

*b* adalah bobot penduduk (BPS)

*c* adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator ini belum dapat diukur pada trwulan I tahun 2023

#### b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan	74		

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan pada tahun 2023 belum dapat diukur pda trwiulan I tahun 2023

**c. Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Balai Besar POM di Medan akan gencar melakukan sosialisasi program pengawasan BPOM pada tahun 2023 dan melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memberikan sehingga masyarakat lebih merasakan kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan..

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

BBPOM di Medan memperhatikan aspek penilaian yang rendah pada tahun 2022 dan akan berusaha meningkatkan empathy masyarakat dengan cara melakukan kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi obat dan makanan melalui media baik media cetak maupun elektronik berupa konferensi pers, talkshow di TV/radio, iklan di radio, media sosial (instagram, facebook, twitter, youtube). Selain itu juga dilakukan sosialisasi melalui pameran-pameran terkait obat dan makanan. Dengan mempublikasikan dan mempromosikan kinerja pengawasan BBPOM di Medan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 31 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyusun materi - materi KIE yang menyentuh aspek tupkosi BPOM , NIE, CekKLIK dan Publik Warning	Membuat konten materi sesuai segment dan demografi		
2	Membuat publikasi yang lebih user friendly kepada masyarakat dengan melengkapi tools dan alat peraga serta peningkatan penggunaan media sosial dengan membuat tim media sosial BBPOM di Medan	Membuat materi publikasi sesuai kebutuhan, berbasis kearifan local dan atau permintaan dari masyarakat		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Mengevaluasi PI yang sudah dilaksanakan oleh Substansi Infokom dan merubah KAK/TOR berdasarkan hasil temuan dari bidang yang terkait serta mempertimbangkan permintaan daerah		Melakukan kajian terhadap KAK atau TOR khususnya terkait dengan PUG/program stunting	Desember 2023
4	Lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan sosial media Balai Besar POM di Medan agar menjangkau kaum milenial yang bisa menjadi penyalur informasi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan	Melakukan posting berita minimal 20 pemberitaan perbulan dengan menyesuaikan materi khususnya kaum milenial		
5	Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.		Pengembangan aplikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat	Desember 2023
6	Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil pengukuran indeks serta menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kinerja pengawasan.		Menindaklanjuti semua rekomendasi dan menindaklanjuti saran yang diberikan oleh responden	Desember 2023

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92%			

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan

Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) dan target dinyatakan dalam angka. Cara perhitungan dengan menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator ini belum dapat dihitung”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 33 Perbandingan Relaisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94	-	-

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada tahun 2023 belum dapat dihitung capaiannya pada triwulan I tahun 2023

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dengan meningkatkan pelayanan publik Balai Besar POM di Medan seperti perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan SLA dalam pengurusan SKI/SKE. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengujian sampel pihak ketiga juga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Kegiatan layanan informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor BBPOM di Medan maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon, whatsapp, fasilitas google search, instagram dan facebook. Respon yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Medan.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Unsur pelayanan yang terendah Biaya/Tarif (U4), namun untuk meningkatkan unsur ini Balai Besar POM di Medan belum bisa melakukan intervensi ke dalam unsur biaya karena biaya ditetapkan dari Badan POM RI.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (U8).
3. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Medan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 94,64. Meskipun demikian, nilai SKM Balai Besar POM di Medan menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2022.


**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 34 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Kompetensi Petugas pemberi layanan Balai Besar POM di Medan sehingga merubah perilaku dalam memberikan pelayanan	Pelaksanaan pelatihan pelayanan publik bagi seluruh petugas pelayanan pada tahun 2022	Melakukan penyegaran kepada seluruh pegawai tentang pelayanan prima melalui pelatihan pelayanan public prima	Februari 2023
2	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan SKI. SKE.	Melaksanakan customer gathering 2 kali setahun pada tahun 2022 yang dilaksanakan substansi inspeksi		
3	Perbaiki ruang publik seperti ruang LAKTASI dengan menambahkan fasilitas – fasilitas pendukung	Sudah disediakan ruang laktasi oleh Balai Besar POM di Medan serta		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		penambahan area bermain anak		
4	Penataan ruang pelayanan publik.	Menata ruang pelayanan publik sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima layanan	Melakukan penataan ruag layanan public lanjutan pada tahun 2023	Desember 2023
5	Melakukan studi ke Balai lain terkait pelayanan publik	Melakukan studi banding ke BBPOM di Denpasar, BBPOM di Palembang dan BBPOM Jakarta terkait pelayanan publik dan menerapkanya kedalam sistem Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022		

#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4



1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.**
  - a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023**

Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87%	87%	84,45%	97,07%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1). Pelaku usaha;
- 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =  $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah})$

rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain  
 Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT  
 Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Medan Pada periode triwulan II tahun 2023 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 87% dengan realisasi 84,45% dengan persentase capaian 97,07% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 36 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2023 Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW II 2023	% CAPAIAN
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan	88	84,45	95,96%

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama periode TW II tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian belum

memenuhi ekpektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan oleh Balai Besar POM di Medan agar dapat mencapai target pada periode akhir Renstra.

**c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Belum konsisten petugas dalam membuat TL hasil pemeriksaan
2. Hasil pemeriksaan dengan rekomendasi pembinaan atau memenuhi ketentuan tidak dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Kurangnya monitoring dan evaluasi petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa.
4. Belum semua petugas memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. belum dibuatnya daftar surat yang harus dilakukan tindak lanjut oleh Balai, sehingga masih terdapat beberapa surat yang belum dibuatkan balasan tindak lanjut.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang Penurunan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pembuatan surat tindak lanjut untuk n untuk hasil pemeriksaan dengan rekomendasi pembinaan atau memenuhi ketentuan belum dilaksanakan secara menyeluruh.
2. Jumlah petugas yang terqualifikasi terbatas dibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan tetapi belum efektif.
4. pembuatan daftar tindak lanjut pusat yang harus dilakukan tindak lanjut oleh Balai, dan melakukan monitoring dan evaluasi surat yang harus ditindak lanjuti oleh Balai setiap bulan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 37 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline

Ketua tim membahas secara internal serta menginstruksikan kepada semua staf agar disiplin dalam membuat TL rekomendasi yang dikaitkan dengan ekpekstasi pimpinan di SKP		Melakukan pembahasan internal dan melakukan Monev terhadap kinerja pembuatan TL	Akhir Juli 2023
Membuat Daftar Surat yang harus ditindaklanjuti oleh Balai, dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan serta pelaporan setiap bulan.		pembuatan daftar surat yang harus ditindaklanjuti Balai dan Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan tindak lanjut dari Pusat oleh Balai	Setiap bulan
Optimalisasi kanal pelaporan dari pusat, untuk mempermudah pelaporan tindak lanjut Balai ( <a href="https://linktr.ee/monevpembersihanpasar2023">https://linktr.ee/monevpembersihanpasar2023</a> )		Monitoring evaluasi kanal pelaporan dari Pusat untuk mempercepat pelaporan Balai	Setiap bulan

## 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50%	50%	34,68%	69,36%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
  - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)

- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
  - e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
  - f. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- Cara Perhitungan Dan Formula

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(A+B)/2$**

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

BBPOM di Medan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 50% dengan realisasi pada triwulan II tahun 2023 sebesar 34,68% dan persentase capaian 69,36% dengan kriteria nilai “tidak memenuhi ekspektasi”

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 39 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	60	34,68	57,80%

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2023 masih jauh dari target akhir periode Renstra. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Medan sudah mengusulkan penurunan target untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan. Dan realisasi pada tahun 2023 akan menjadi pertimbangan untuk reuiu Renstra tahun 2024 dan penyusunan RKT tahun 2024

**c. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan yang kurang dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan Balai, terutama terkait pembuatan CAPA oleh pelaku usaha. Dan juga tembusan data tindak lanjut sarana ke pemangku kepentingan lain yang belum mengalir ke Pimpinan guna untuk dilakukan koordinasi Pimpinan ke pemangku kepentingan lain. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
2. Kurangnya informasi yang diberikan kepada pimpinan yang harus ditindaklanjuti kepada pemangku kepentingan di daerah terkait rekomendasi TL yang sudah diberikan
3. Belum semua petugas memiliki kompetensi dalam melakukan evaluasi terhadap CAPA.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. pembuatan surat pernyataan oleh pelaku usaha, untuk membuat CAPA terhadap hasil pemeriksaan serta patuh terhadap peraturan

yang berlaku. Setiap Ketua Tim di Inspeksi, untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi data Tindak Lanjut yang ditembuskan ke pemangku kepentingan lain guna data Pimpinan untuk melaksanakan Tahubja

2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, tetapi belum efektif.
3. Sudah dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pembuatan CAPA tetapi hasilnya belum maksimal

#### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

**Tabel 40 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk membuat dan melaksanakan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) secara konsisten		Pembuatan Surat Pernyataan pelaku usaha untuk membuat CAPA, dan meningkatkan komunikasi petugas terhadap pelaku usaha dalam hal penagihan CAPA hasil Pemeriksaan	Setiap Bulan
2	Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk membuat dan melaksanakan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) secara konsisten		melakukan perencanaan desk CAPA kepada Pelaku Usaha untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan petugas BPOM	dilakukan pada TW IV
3	Peningkatan Koordinasi dengan pemangku kepentingan, guna pengawalan produksi dan peredaran Obat dan Makanan aman		Membuat data rekapitulasi Tindak lanjut per kabupaten kota, untuk data pelaksanaan Tahubja	setiap bulan
4	Peningkatan intensitas pemberian data kepada pimpinan atau bidang lain yang terkait kordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah		Membawa data sarana dan dilaporkan kepada pihak pemangku kepentingan di daerah	Akhir Juli 2023

### 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara	98%	98%	98,58%	100,59%	Memenuhi Ekspektasi

#### a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

**IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)**

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah	Kepala Badan	Full Audit	
Penanda tangan		Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

**Skala Usaha**

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

**Contoh produk berdasarkan risiko**

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

**Note:**

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
  - 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
  - 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
  - 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
  - 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
  - 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.

- e. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 98% dengan realisasi 98,58% dan persentase capaian 100,59% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 42 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	98,58	98,56

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yan diselesaikan tepat waktu pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk kedalam kategori belum memenuhi ekpektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dilakukannya kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala meliputi layanan sertifikasi, registrasi, bimtek UMKM dan grading (pengkelasan).

2. Penyusunan jadwal secara konsisten dan monitoring terhadap sistem e-bpom membantu terhadap pencapaian IKU sesuai standart

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Adanya monitoring dan evaluasi yang secara terus menerus dan pembagian pekerjaan yang baik untuk menunjang ketepatan waktu evaluasi SKI SKE perlu dilakukan penetapan petugas harian/mingguan yang melakukan evaluasi serta monitoring harian untuk waktu evaluasi sebelum pukul 12.00 setiap hari.
2. Peningkatan jumlah layanan publik dalam rangka penerbitan rekomendasi SKI/SKE yang memenuhi timeline / *Service Level Agreement* (SLA).

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 43 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penyusunan Jadwal petugas Evaluasi SKI -SKI	Selesai	Sudah dibuatkan	02 Juli 2023
2	Menyusun Pembagian Penugasan Audit ,dll	Selesai	Sudah dibuatkan	18 Juli 2023
3	Peningkatan Komunikasi melalui group WA sertifikasi	Belum	progress	31 Juli 2023

**4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023**

**Tabel 44 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan**

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan	70%	70%	46,85%	66,93%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sarana Produksi} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi suplemen kesehatan dan sarana produksi makanan. Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan sedangkan untuk kriteria tidak memenuhi ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal atau temuan mayor lebih dari 6 (enam) dengan temuan berulang. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Industri kosmetik golongan B tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan di pada periode triwulan II tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 70% dengan realisasi 46,85% dengan persentase capaian 66,93% dengan kriteria nilai “tidak memenuhi ekspektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 45 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW II 2023	% CAPAIAN
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	46,85	55,11%

Realisasi Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan selama periode triwulan II tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria Tidak Memenuhi ekpektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan sudah mengusulkan penurunan target pada indikator ini dan telah disetujui untuk target tahun 2023 sebesar 70. Dan pada tahun 2023 ini Balai Besar POM di Medan juga akan meminta penyesuaian target karena melihat capaian sampai dengan triwulan II masih berada pada angka 46,85.

**c. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dari 111 sarana produksi yang diperiksa di periode trwiulan II tahun 2023 ada 52 sarana MK dan 59 sarana TMK dengan rincian, 2 sarana industry farmasi, 5 sarana UKOT, 4 sarana UMOT, 23 sarana industri pangan dan 25 sarana IRTP.
2. Rendahnya kepatuhan industri pangan dalam penerapan peraturan hal ini dapat dilihat dari 63 sarana yang diperiksa 23 sarana TMK.
3. Standar penilaian yang ditetapkan untuk sarana produksi IRTP sulit dicapai oleh industri IRTP skala industri kecil yang dapat dilihat pada pemeriksaan 28 sarana IRTP hanya 3 saran yang MK.
4. Rendahnya kepatuhan sarana dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, sehingga ditemukan temuan berulang pada pemeriksaan beberapa sarana produksi Obat dan Makanan
5. Belum optimalnya rekomendasi bulan sebelumnya dalam penentuan dan penyamaan persepsi MK dan TMK

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan tetapi belum efektif.
2. Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana produksi Obat dan Makanan terkait cara produksi yang baik pada saat melakukan pemeriksaan.
3. Telah dilakukan pendampingan terhadap penanggung jawab sarana produksi Obat dan Makanan dalam hal perbaikan temuan hasil pemeriksaan dan pembuatan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) tetapi masih perlu ditingkatkan frekuensinya.
4. Petugas inspeksi sudah diberikan pelatihan ataupun bimbingan teknis terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan tetapi pemberian pelatihan belum dilakukan secara merata
- 5.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 46 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Ketua tim produksi dan distribusi meningkatkan motifasi agar semua petugas disiplin serta menyepakati strategi bulan sebelumnya yang sudah disusun		Koordinasi dengan tim di substansi inspeksi dalam peningkatan kinerja	Akhir Juli 2023
Membuat pengusulan perubahan target pada RKT 2024		Membuat usulan perubahan target pada saat penyusunan RKT dan PK tahun 2024	Desember 2023

**5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023**

**Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78%	78%	74,63%	95,68%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sardis} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan target 78% dan realisasi 74,63% dengan persentase capaian 95,68% dengan kriteria nilai “belum memenuhi ekspektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW II 2023	% CAPAIAN
Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	80	74,63	93,28%

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target Renstra sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target pada periode akhir Renstra dapat tercapai dan akan mempertimbangkan untuk menurunkan target pada tahun 2024.

**c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dari 477 sarana yang diperiksa 356 sarana MK, dan 212 Sarana TMK dengan rincian 2 PBF, 22 Apotek, 7 Toko Obat, 3 Instalasi Sediaan Farmasi, 10 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 25 Klinik, 8 Fasilitas Distribusi Obat tradisional, 16 fasilitas distribusi kosmetik, 25 fasilitas Distribusi pangan
2. penyatuan pemahaman terhadap penentuan MK dan TMK sarana sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing ke deputian. Dan melaksanakan internalisasi pemahaman pelaksanaan Tindak Lanjut sarana sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut masing-masing ke deputian.
3. Belum optimalnya rekomendasi bulan sebelumnya dalam penentuan dan penyamaan persepsi MK dan TMK
4. Sarana distribusi Obat dan Makanan belum konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pada Sarana Pelayanan Kefarmasian sebagian besar tidak dikelola langsung oleh Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian
6. Rendahnya kepatuhan sarana dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, sehingga ditemukan temuan berulang pada pemeriksaan beberapa sarana distribusi Obat dan Makanan.
7. Sampai dengan triwulan II sarana klinik dan apotek menjadi sarana penyumbang TMK terbesar dengan total 47 sarana yang TMK.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Melaksanakan sharing pengalaman dan ilmu kepada setiap pegawai, terutama yang terkait pelaksanaan teknis pekerjaan sehingga mampu mendapatkan pemahaman yang sama terhadap pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang terkait.
2. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tetapi belum efektif.
3. Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana distribusi Obat dan Makanan terkait cara distribusi yang baik pada saat melakukan pemeriksaan.
4. Telah dilakukan pendampingan terhadap penanggung jawab sarana distribusi Obat dan Makanan dalam hal perbaikan temuan hasil pemeriksaan dan pembuatan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) tetapi masih perlu ditingkatkan frekuensinya
5. Petugas inspeksi sudah diberikan pelatihan ataupun bimbingan teknis terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan tetapi masih perlu ditingkatkan

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 49 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Ketua tim produksi dan distribusi meningkatkan motifasi agar semua petugas disiplin serta menyepakati strategi bulan sebelumnya yang sudah disusun		Koordinasi dengan tim di substansi inspeksi dalam peningkatan kinerja	Akhir Juli 2023

Membuat pengusulan perubahan target pada RKT 2024		Membuat usulan perubahan target pada saat penyusunan RKT dan PK tahun 2024	Desember 2023
Penyamaan pemahaman terhadap pengambilan keputusan pemeriksaan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing kedeputian serta Pembuatan Tindak lanjut Pemeriksaan sarana sesuai dengan Pedoman Teknis Tindak Lanjut setiap masing-masing kedeputian		morning briefing untuk berbagi kompetensi dan pengalaman masing-masing pegawai	Setiap Triwulan

## 6. Indeks Pelayanan Publik

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 50 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,55			

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);  
Yang meliputi Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Dasar Hukum, Sarana prasarana/ fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, Evaluasi kinerja pelayanan
- b. Profesionalitas SDM (18%);  
Merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPOM
- c. Sarana Prasarana (15%);  
Meliputi ketersediaan lahan parkir dan sarana penunjang lainnya
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

Meliputi Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet /buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll agar didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.

- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);  
proses konsultasi dan hasil pengaduan perlu didokumentasikan dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya
- f. Inovasi (7%).  
Membuat inovasi pelayanan publik minimal 1 inovasi  
Dilakukan penilaian oleh Tim UPP BPOM dengan kategori nilai sebagai berikut :

**Tabel 24 Kategori Penilaian IPP**

<b>Range Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Makna</b>
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tim Penilai terdiri atas: 1) Penanggung Jawab, 3 (tiga) Deputi Bidang Pengawasan dan Inspektur Utama; 2 (dua) Ketua, Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dan 3 (tiga) Anggota, Biro Hukum dan Organisasi, Inspektorat Utama, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Nilai Indeks Pelayanan publik Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung capaiannya.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 51 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023	4,51		

Realisasi pada indikator Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan target renstra.

**c. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dan lain - lain bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT
2. Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi dan dampak inovasi.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Mempublikasikan informasi pelayanan publik di media cetak.
2. Menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik
3. Menindaklanjuti Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SK.
4. Menunjuk petugas khusus penanganan pengaduan dan kotak pengaduan agar dapat memonitor pengaduan dari masyarakat dengan lebih baik.

**b. Rekomendasi Hasil Evaluasi (internal maupun eksternal)**

Tabel 52 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melengkapi data dukung maklumat pelayanan dipublikasikan di media cetak	Melaksanakan FKP dan mempublikasikan di media informasi/media		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		social/media cetak		
2	Melengkapi data dukung publikasi informasi SKM di media cetak	Melaksanakan FKP dan mempublikasikan di media informasi/media social/media cetak		
3	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya sebelum terbit laporan SKM	Saran, kritik dan rekomendasi sudah di tindaklanjuti sebelum terbit laporan SKM		
4	Melengkapi data dukung pemutakhiran informasi pelayanan publik dilakukan secara terus menerus setiap hari	Diterbitkan SK pengelola media social dan SK pelayanan publik		
5	Melengkapi data dukung arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di majalah	Diterbitkan SK pelayanan publik		
6	Inovasi diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik/sudah mendapat penghargaan (nasional/internasional)	Masuk sebagai nominator BPKN Award tahun 2022		

## 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 53 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisas TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77%	40%	48,33%	120,83%	Tidak dapat disimpulkan

- **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
    - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
    - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
  - **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
  - **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
- a. UMKM yang memenuhi standar adalah:
- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai <sup>(1)</sup>
  - UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap <sup>(2)</sup>
  - UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: <sup>(3)</sup>
    - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
    - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
    - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
    - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- b. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
  - Untuk UMKM OT :
    - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,

- 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
  - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
  - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
  - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
    - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
    - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara Perhitungan Dan Formula

**Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target yaitu dari target pada triwulan II sebesar 40% dengan realisasi 48,33% dengan persentase capaian 120,83% dan masuk kedalam kriteria nilai memenuhi ekspektasi.

#### b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 54 Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Ot Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2022 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI Progress TW I 2023	% CAPAIAN
Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Ot Dan Kosmetik Yang Baik	81	48,33%	Progress kegiatan

Capaian indikator Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Ot Dan Kosmetik Yang Baik di triwulan II merupakan progress kegiatan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada renstra.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 55 Progress Kegiatan UMKM Triwulan II 2023**

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	S.d Bulan ( <b>KUMULATIF</b> )					
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April	0	0	0	0	0	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober	0	0	0	0	0	20
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November	0	0	0	0	0	0
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan	0	0	0	0	0	0
						10	10	10	10	10	50
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	10	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret	0	0	0	0	0	40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November	0	0	0	0	0	0
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November	0	0	0	0	0	0
<b>Total Progres</b>						10	10	10	10	10	50
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei	0	0	10	10	10	15
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September	0	0	0	5	5	20
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	0	0	0	0	0	0
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	0	0	0	0	0	0
<b>Total Progres</b>						10	10	20	25	25	45
<b>Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi</b>						<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13,33</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>48,33</b>

Kegiatan melebihi dari target yang direncanakan karena ada kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III namun dilaksanakan di triwulan II.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pelaksanaan Bimtek CPPOB, OT dan Kosmetika telah semua paket pekerjaan diselesaikan di Bulan Juni sehingga meningkatkan nilai capaian.

hanya tersisa 1 paket Bimtek CPPOB yang akan dilaksanakan di bulan Juli 2023

2. Kolaborasi yang efektif dengan Pemerintah daerah dan Stakeholder
3. Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis UMKM sesuai perencanaan dan tepat waktu
4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM
6. Percepatan Fasilitasi UMKM untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui pendampingan

### c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

**Tabel 56 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Ot Dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	aksanaan Paket Bimtek CPPOB ( 4 paket)	Selesai	sudah dilaksanakan	30 Juni 2023
2	Pelaksanaan Paket Bimtek CPOTB dan CPKB ( 2 paket)	Selesai	sudah dilaksanakan	30 Juni 2023
3	aksanaan Paket Bimtek CPPOB ( 4 paket)	Belum Selesai	on progress	31 Juli 2023

SS 5

Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Medan

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97%	97%	97,47%	100,48%	Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 58 Kriteria Penilaian Indeks

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II Tahun 2023 mendapatkan nilai rata – rata tingkat efektifitas KIE sebesar 97,47% dari target 97 dengan persentase capaian 100,48% dan masuk kedalam kriteria “memenuhi ekspektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 59 Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW I 2023	% CAPAIAN
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98	97,47	99,45%

Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2023 Belum mencapai target Renstra dengan persentase capaian 99,45%.

**c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Responden yang diminta untuk mengisi link menilai bentuk kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga minat untuk mendapatkan informasi melalui KIE Badan POM sesuai ekspektasi;
2. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan pada TW II mengedukasi lebih dari 20.000 orang meliputi masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan

tingkat pemahaman, ragam, dan minat terhadap kegiatan yang bervariasi.

3. Adanya dukungan Tokoh Masyarakat dalam mengedukasi lebih dari 20.000 orang ini membantu tercapainya output program misalnya mengedukasi daerah baru ataupun kategori masyarakat baru yang sebelumnya belum pernah terpapar pelaksanaan KIE Obat dan Makanan
4. Kegagalan yang meliputi dari pelaksanaan program terkait dengan jadwal dari Tokoh Masyarakat yang dibatasi dengan masa reses anggota dewan, dan asal daerah pemilihan membuat belum semua Kab/Kota di Sumatera Utara terpapar KIE Obat dan Makanan bersama Anggota DPR

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pembentukan Duta Kosmetik Aman memberikan dampak terhadap Penggunaan Kosmetik khususnya bagi milenial, karena secara aktif Duta Kosmetik Aman yang telah dibentuk melakukan Sosialisasi kepada Komunitas Sekolah/Kampus dan Masyarakat baik luring dan daring.
2. Pelaksanaan KIE melalui mobil laboratorium keliling, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenal Pangan Aman melalui pengujian cepat di tempat.
3. Sarasehan Labelisasi BPA memberikan dampak khususnya penta helix yang melibatkan regulator, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media.
4. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan yang mendekati Tahun Politik, membuat peran Anggota DPR dianggap sebagian masyarakat sebagai curi start Kampanye. namun dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat, sebagian kelompok masyarakat tersebut dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan KIE Obat dan Makanan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 60 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE		Mengimplementasikan tentang strategi KIE bersama tokoh masyarakat ataupun KIE mandiri	Desember 2023
2	Meningkatkan branding kataBPOM		Meningkatkan branding kataBPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.	Desember 2023
3	Peningkatan kompetensi Petugas		Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat	Desember 2023

## 2. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 61 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Target progress TW II 2023	Realisasi Progress TW II 2023	% Capaian	Kriteria
2	Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100	50	50	100.00%	Memenuhi Ekspektasi

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut

menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS

Advokasi bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. Pemetaan Kantin Sekolah

Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai agent of change implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya

5. Audit Surveilans PBKPKS.

Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi

keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilan PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilans dan Pengawasan PBKPKS di daerah diharapkan dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilan dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Target PJAS pada tahun 2023 sebanyak 100 Sekolah. Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2023 adalah audiensi dan survei sekolah target. Advokasi dilaksanakan di Prapat pada tanggal 6-7 Maret 2023 dan tanggal 16 maret di kota Gunung Sitoli. Realisasi pada tw II masih sesuai dengan target progress 50% dan realisasi 50% sehingga capaian 100% dan masuk kedalam kategori memenuhi ekspektasi.

**Adapun sekolah yang diintervensi pada tahun 2023 adalah:**

**Kabupaten Labuhan Batu:**

1. UPTD SMP Negeri 1 Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu
2. UPTD SMP Negeri 6 Torgamba Kabupaten Labuhanbatu
3. UPTD SD Negeri 05 Sisumut Kabupaten Labuhanbatu
4. UPTD SD Negeri 27 Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu
5. UPTD SD Negeri 18 Aek Batu Kabupaten Labuhanbatu
6. SD Swasta Anugrah Tanjung Medan Kabupaten Labuhanbatu

**Kota Binjai**

1. SD Swasta An-Naas Binjai
2. SD Swasta Ahmad Yani Binjai
3. SMP Negeri 1 Binjai
4. SMP Negeri 3 Binjai
5. SMP Negeri 9 Binjai
6. SMP IT Negeri 15 Binjai

**Kota Gunung Sitoli**

1. UPTD SMPN 1 Gunungsitoli
2. SMPS Bunga Mawar Gunungsitoli
3. SMPS Kristen BNKP Gunungsitoli
4. UPTD SDN 070975 Gunungsitoli
5. SDS Lentera Harapan Gunungsitoli

6. SDS Assisi Fodo Gunungsitoli

**Kabupaten Nias**

1. SMP Negeri 1 Gido Kabupaten Nias
2. SMP Negeri 1 Idanogawo Kabupaten Nias
3. SMP Negeri 1 Hiliduho Kabupaten Nias
4. SD Negeri 071078 Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias
5. SD Negeri 071043 TEtehosu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias
6. SD Negeri 075054 Huno Kecamatan Gido Kabupaten Nias

**Kabupaten Nias Selatan:**

1. SMP Negeri 1 Teluk Dalam
2. SMP Negeri 2 Teluk Dalam
3. SD Negeri 071122 Teluk Dalam
4. SD Swasta Bintang laut Teluk dalam
5. SMP Swasta BNKP Teluk Dalam
6. SMP Swasta Mitra Kasih Teluk Dalam

**Sekolah yang dikawal tahun 2022**

**A. Kabupaten Tapanuli Utara :**

1. SMPN 1 Siborong-borong
2. SMPN 2 Siborong-borong
3. SMPN 1 Tarutung
4. SMPN 3 Tarutung
5. SDN 173272 Siborong-borong
6. SD Swasta Santa Maria Tarutung

**B. Kota Sibolga :**

1. SDN 081240
2. SD Swasta Tri Ratna
3. SMPN 1 Sibolga
4. SMPN 3 Sibolga
5. SMPN 4 Sibolga
6. SMP Swasta Fatimah

**C. Kabupaten Mandailing Natal :**

1. SD Negeri 088 Sipolu Polu
2. SD IT Adnani
3. SD Negeri 07 Hutasiantar
4. SMP Negeri 1 Panyabungan
5. SMP Negeri 5 Sinunukan

6. SMP Negeri 1 Rantobaek

**D. Kabupaten Padang Lawas :**

1. SDN 0102 Sibuhuan
2. SDN 0411 Pasar Ujung Batu
3. SDN 0710 Aliaga IV
4. SMPN 1 Barumun
5. SMPN 3 Sosa Satu Atap
6. SMPN 1 Barumun Tengah

**E. Kabupaten Padang Lawas Utara :**

1. SDN 101080 Gunung Tua
2. SDN 101090 Gunung Tua
3. SDN 100890 Gunung Tua
4. SMPN 1 Padang Bolak
5. SMPN 2 Padang Bolak
6. SMPN 2 Halongonan Timur

Selain 40 sekolah pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan juga tetap mengintervensi sekolah pada tahun 2020 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Sekolah yang dikawal pada tahun 2020 :**

1. SDN 050660 Kwala Bingai
2. SDN 050664 Lubuk Dalam
3. SMPN 1 Secanggih
4. SMPN 1 Stabat
5. SDN 091473 Plus Tiga Balata
6. SDN 091317 Pematang Raya
7. SMP N 2 Siantar
8. SMP N 2 Tanah Jawa
9. SD 132405
10. SD 138433
11. SMPN 3
12. SMA N 2 Tanjung Balai
13. SMA 1 Padang Sidempuan
14. SMP1 Padang Sidempuan
15. SD 200117 Padang Sidempuan
16. SD 200406 Padang Sidempuan

**Sekolah yang dikawal pada tahun 2021 :**

- A. Kabupaten Batu Bara :
  - 1. UPTD SD Negeri 04 Perkebunan Lima Puluh
  - 2. SD Swasta Islam Terpadu Al Ihya Tanjung Gading
  - 3. UPTD SMP Negeri Lima Puluh
  - 4. UPTD SMP Negeri 1 Sei Suka
- B. Kota Pematangsiantar:
  - 1. SD Negeri 124406
  - 2. SD Negeri 124399
  - 3. SMP Negeri 2
  - 4. SMP Negeri 8
- C. Kabupaten Serdang Bedagai
  - 1. SD Negeri No 108293 Perbaungan
  - 2. SD Negeri 106224 Kerapuh
  - 3. SMP Negeri Dolok Masihul
  - 4. SMP Negeri 1 Pantai Cermin
- D. Kabupaten Labuhan Batu :
  - 1. SMP 1 Rantau Selatan
  - 2. SMP 1 Rantau Utara
  - 3. SD 04 Bilah Barat
  - 4. SD Tunas Harapan Mandiri
- E. Kabupaten Tapanuli Selatan
  - 1. SMP Negeri 1 Marancar
  - 2. MTs S Darul Mursyid
  - 3. SD Negeri 100206 Pintu Padang
  - 4. SD Negeri 10151 Bintuju
- F. Kabupaten Asahan
  - 1. SD Negeri 014688 Sidomukti
  - 2. SD Negeri 010086 Selawan
  - 3. SMP Negeri 2 Kisaran
  - 4. SMP Negeri 6 Kisaran

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 62 Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI PROGRESS 2023	% CAPAIAN
Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	132	50%	-

Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 merupakan progress sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan renstra.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 63 Progress Kegiatan Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan II Tahun 2023**

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres					
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1 Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Feb - april	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2 Sosialisasi keamanan pangan	5,00	Feb - Juni	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni	0,00	0,00	3,00	15,00	15,00	15,00
4 Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00	April - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)		Juli - Sept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00	Juli - Sept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00	Juli - Sept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 <b>Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman</b>	<b>25,00</b>	Okt - Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 <b>Pengawalan</b>	<b>10,00</b>	Okt - Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total skor (Tahun N)</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>37,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

Capaian pada triwulan II tahun 2023 sudah berhasil mencapai target target progress yang ditetapkan sebesar 50% dengan realisasi 50% dengan persentase capaian 100% masuk kedalam kriteria nilai

“memenuhi ekspektasi”. Pelaksanaan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan (baik KAK dan Timeline yang ditetapkan). Pada awal tahun dan setiap tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai juklak dan POA dan dilakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicari solusi jika ditemukan kendala dan Sudah dibuatkannya timeline pelaksanaan kegiatan sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan. koordinasi dengan lintas sektor terkait membantu pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. dukungan dari sekolah untuk berkomitmen menjalankan program sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pelaksanaan Kegiatan mengikuti kalender akademik dan timeline yang telah dibuat sehingga stakeholder terkait dapat terlibat dengan pelaksanaan program keamanan pangan di sekolah. dan juga dukungan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pembentukan Kader Keamanan Pangan
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicari solusi jika ditemukan kendala
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan, dan didukung dengan keterlibatan pemerintah daerah pada pelaksanaan di lokasi. Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang pro-aktif dan intensif.
4. Sekolah yang dijadikan locus intervensi mendukung keberlanjutan program sehingga tahapan sampling dan sertifikasi sekolah berlangsung dengan sukses

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 64 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan kegiatan tahapan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).		Melakukan kegiatan sesuai dengan Juklak pada tahun 2023	Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline

### 3. Jumlah Desa Pangan Aman

#### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 65 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Target progress tw II 2023	Realisasi progress TW II 2023	% Capaian	Kriteria
3	Jumlah Desa Pangan Aman	25 Desa	46%	50%	108,70%	Memenuhi Ekspektasi

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- Kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah desa pangan aman'. Kegiatan advokasi lintas sektor Desa Pangan aman telah dilakukan pada triwulan I tahun 2023 adalah audiensi pada tanggal 6-7 Maret 2023 di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Labuhan Batu Selatan, , Kota Binjai, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan dengan rincian:

#### Desa yang diintervensi pada tahun 2023:

- Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- Kelurahan Pekan Binjai, Kota Binjai
- Desa Saewe, Kota Gunungsitoli
- Desa Hiliweto-Gido, Kabupaten Nias

6. Desa Hiliiana'a, Kabupaten Nias Selatan

**Desa yang dikawal pada tahun 2022 adalah:**

1. Desa Onan Rungu I Kabupaten Tapanuli Utara
2. Desa Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal
3. Desa Barumon, Kabupaten Padang Lawas
4. Desa Batang Pane I, Kec. Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga
6. Kelurahan Pancuran Bambu, Kota Sibolga

**Desa yang dikawal pada tahun 2021 adalah :**

1. Desa Kelurahan Tomuan : Kota Pematangsiantar
2. Desa Lubuk Cuik : Kabupaten Batubara
3. Desa Firdaus : Kabupaten Serdang Bedagai
4. Desa Sei Nagalawan : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Desa Panca Arga : Kabupaten Asahan
6. Desa Rawang Pasar VI : Kabupaten Asahan
7. Desa Kampung Baru : Kabupaten Labuhan Batu
8. Desa Situmba Julu: Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Desa yang dikawal tahun 2020**

1. Desa Gunung Tinggi, Kab. Langkat
2. Desa Padang Tualang, Kab. Langkat
3. Desa Nagori Syahkuda Bayu, Kab. Simalungun
4. Kelurahan selat tanjung medan, Kota Tanjung Balai
5. Desa Purwodadi, Kota Padangsidempuan

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 66 Perbandingan Realiasasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023o Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI Progress 2023	% CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	32	50%	%

Kegiatan Desa Pangan aman pada periode triwulan II merupakan progress kegiatan sehingga tidak dapat dibandingkan pada target renstra.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkata kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 72 Progress Kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres					
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
				1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Jan-april	0,00	0,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00	Jan-april	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April - Juli	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00	Mei - Okt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00	Juni - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Mei-Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00	Nov - Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<a href="#">Pengawasan tahun sebelumnya</a>	10,00	Juni - Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>32,50</b>	<b>50,00</b>

Capaian pada periode trwulan II tahun 2023 desa pangan aman mendapatkan nilai “memenuhi ekspektasi” yaitu dari target progress kegiatan 46% dan capaian progress kegiatan 50% dengan persentase capaian 108,70%. Pelaksanaan Program mengikuti tahapan kegiatan sesuai timeline yang ditetapkan oleh Direktorat PMPU PO. Dukungan stakeholder / Pemerintah Daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan program.Desa Pangan Aman. Kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan program Desa Pangan Aman meningkatkan antusiasme Desa untuk melakukan pelaksanaan Program secara mandiri. Daerah yang diintervensi merupakan Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Komisi IX DPR RI. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sampai dengan TW II berfokus pada Pelatihan Kader Keamanan Pangan. untuk Tahun 2023, Balai Besar POM di Medan mengintervensi 3 Zona/Wilayah sehingga diperlukan Waktu Pelaksanaan yang terpisah. Khusus untuk Intervensi di Pulau Nias, kendala Transportasi Udara dan pengiriman logistik kegiatan mengakibatkan pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan menjadi kurang Optimal

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Program-program pendahulu yang pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Sosialisasi Obat dan Makanan membuat kelompok Masyarakat pada Program Desa Pangan Aman ini memahami urgensi Keamanan Pangan di Tingkat Keluarga
2. Kolaraborasi program Desa Pangan Aman, pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan Sosialisasi Obat dan Makanan dengan Komisi IX DPR RI
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan, dan didukung dengan keterlibatan pemerintah daerah pada pelaksanaan di lokasi. Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang pro-aktif dan intensif
4. Pemahaman kader dan komunitas Desa meningkat dan terjadi pelibatan praktek keamana pangan pada seluruh dusun/lingkungan di desa/kelurahan

**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 67 Rekiomendasi dan Tindak Lanjut Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan		Melakukan kegiatan tahapan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).	Desember 2023

**4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**  
**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 68 Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Target progress TW II 2023	Realisasi Progress TW II 2023	% Capaian	Kriteria
4	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	23 Pasar	60%	60%	100%	Memenuhi ekpektasi

Terdapat perbedaan nomenklatur antara dokumen Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 dimana pada dokumen Perjanjian Kinerja nomenklaturnya adalah Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sedangkan di dokumen Renstra nomenklaturnya Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya

2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Medan sudah melakukan Advokasi ke Kabupaten untuk pemaparan informasi keamanan pangan oleh Balai Besar POM di Medan dan meminta usulan dari daerah untuk kegiatan sekolah, desa dan pasar aman, selanjutnya kegiatan juga dilakukan untuk menyamakan persepsi antara Balai Besar POM di Medan dengan pemerintahan daerah dan kegiatan pengambilan keputusan serta tanda tangan komitmen Hasil dari advokasi yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2023 di Prapat dengan keputusan **pasar yang diintervensi pada tahun 2023 adalah:**

1. Pasar Tavip Binjai
2. Pasar Kota Pinang Labuhan Batu Selatan
3. Pasar Nou Gunung Sitoli
4. Pasar Hiliweto Gido Nias
5. Pasar Jepang Nias Selatan

**pasar yang dikawal pada tahun 2022 adalah**

1. Pasar tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga
3. Pasar baru Panyabungan Kab. Madina
4. Pasar Kotanopan Kab. Madina
5. Pasar Sibuhuan Kab. Palas

**pasar yang dikawal pada tahun 2021 adalah :**

1. Pasar Horas : Kota Pematangsiantar
2. Pasar Dwikora : Kota Pematangsiantar
3. Pasar Rakyat Inpres Tanjung Tiram : Kabupaten Batubara
4. Pasar Tannjung Beringin : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Pasar Sipirok : Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Pasar Gelugur : Kabupaten Labuhan Batu
7. Pasar Bhakti : Kabupaten Asahan

**Pasar yang dikawal tahun 2020 adalah :**

1. Pasar Baru Stabat
2. Pasar Pangkalan Brandan
3. Pasar Pajak Baru Perdagangan
4. Pasar Suprpto, Labuhan batu\*tidak dilanjutkan

5. Pasar gelugur
6. Pasar pajak batu

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 69 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI Progress Kegiatan 2023	% CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	30	60%	-

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan II tahun 2023 merupakan progress kegiatan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target renstra.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 70 Progress Kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023**

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres					
			Januari	Februari	Maret	April	May	Juni
1 Advokasi	20,00	Jan - Apr	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2 Survey Pasar	5,00	Jan - Apr	0,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - Mei	0,00	0,00	3,00	12,00	15,00	15,00
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00	Apr - Mei	0,00	0,00	4,00	16,00	20,00	20,00
5 Penyuluhan	5,00	Juni - Juli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kampanye	5,00	Juni - Juli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00	Sept - Okt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Lomba Pasar Aman	10,00	Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>32,00</b>	<b>53,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

Capaian progress kegiatan Pasar aman pada triwulan II tahun 2023 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 60 dengan realisasi 60 dengan persentase capaian 100% yang masuk kedalam nilai "memenuhi ekpektasi". Sampai TW II, Balai Besar POM di Medan berfokus pada kegiatan Pelatihan Kader bagi Petugas Pasar dan Monev Tahap I

untuk Pasar Intervensi dan Pasar Pengawasan. keberhasilan program didukung karena koordinasi dengan lintas sektor terkait sehingga Petugas BPOM yang datang ke Kab/Kota dapat menjalankan program sesuai dengan perencanaan.

Khusus pelaksanaan di Pulau Nias, pelaksanaan Program Pasar Aman di Kab. Nias dilakukan secara terpisah dibandingkan Kota Gunungsitoli dan Kab. Nias Selatan, karena kondisi Pasar dan Pedagang yang akan diintervensi perlu dikomunikasikan kepada kelompok Masyarakat yang ada. karena sebelumnya kelompok masyarakat ini belum pernah terpapar Prograam Keamanan Pangan.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Peran Dinas Kesehatan yang telah membentuk Kader Keamanan Pangan melalui Anggaran DAK BPOM membuat kelompok Masyarakat ini memahami urgensi Keamanan Pangan. dan adanya motivasi dari kelompok masyarakat untuk bisa memiliki izin edar produk pangan
2. Dilakukan Persiapan yang menunjang kegiatan program Pasar Aman seperti : Rapat Bidang Terkait Kegiatan
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan, dan didukung dengan keterlibatan pemerintah daerah pada pelaksanaan di lokasi. Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang pro-aktif dan intesif.
4. Pasar yang dijadikan locus intervensi mendukung keberlanjutan program melalui pengalokasian anggaran pada DPA


**d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 71 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).		Melakukan kegiatan sesuai dengan timeline dan juklak	Desember
2	Pelaksanaan kegiatan yang disinergikan dengan output lain	Merubah strategi pelaksanaan kegiatan dengan		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		mengkombinasikan dengan kegiatan lain sehingga output dapat tercapai		

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6



1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Utara
  - a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 72 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target tw II 2023	Realisasi tw II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	45%	40,96%	91,02%	Belum Memenuhi ekpektasi

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Obat} = \left\{ \frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} + \frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right\} / 2$$

Realisasi Balai Besar POM di Medan pada indikator untuk periode triwulan II Tahun 2023 dengan menggunakan rumus diatas adalah sebesar 40,96% dengan target pada triwulan II tahun 2023 sebesar 45% dan persentase capaian sebesar 91,02% dengan kriteria “Belum memenuhi ekpektasi”

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 73 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI Progress TW II 2023	% CAPAIAN
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	100	40,96%	-

Realisasi Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II tahun 2023 merupakan progress sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan Renstra.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dengan adanya sistem regionalisasi, setiap Balai dengan adanya sistem regionalisasi, setiap Balai telah membuat perencanaan yang terstruktur seperti menyiapkan sarana, prasarana dan reagensia yang disesuaikan dengan pembagian parameter uji dan kelas terapinya.
2. Dengan sistem regionalisasi di dalam satu region ini dapat bekerjasama dengan sharing reagen, baku pembanding dan alat pendukung lainnya serta memungkinkan penggunaan alat instrumen di balai lain ketika instrumen di Balai sendiri rusak sehingga seluruh sampel dapat diuji sesuai standar.
3. Jenis maupun parameter uji sampel obat yang diperiksa dan diuji di laboratorium sudah dilaksanakan sesuai dengan jenis persyaratan maupun metode yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling.
4. Kurang optimalnya pelaksanaan sampling serta penyusunan jadwal yang tidak memperhitungkan jumlah hari kerja, hari libur serta jumlah staf yang cuti sehingga pengadaan sampel terkendala.

5. Sampel yang masuk ke laboratorium pada bulan Juni belum semua selesai uji, dikarenakan sampel masuk laboratorium pada minggu kedua bulan Juni

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan Standar ruang lingkup pengujian dengan membuat rencana verifikasi metode analisis dan mengerjakan sampel sesuai dengan pembagian tugas region Padang.
2. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan kompetensi penguji dengan cara pelatihan baik secara internal dengan narasumber dari PPPOMN maupun eksternal seperti pelatihan LC MSMS.
3. Laboratorium terus melakukan perbaikan dalam pemenuhan standar ruang lingkup peralatan, meningkatkan kompetensi personel dengan berbagai pelatihan maupun bimtek yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut, melaksanakan verifikasi metode, menjalin komunikasi yang baik dengan substansi inspeksi maupun dengan Balai Regional terkait ketersediaan reagen/media, kondisi peralatan dan ketersediaan sampel di lapangan

**e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

**Tabel 74 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan revidi terhadap akar masalah tidak tercapainya indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		Melakukan pengujian sesuai dengan standard pada pedoman sampling serta melakukan monitoring secara rutin agar semuanya memenuhi standar yang diiiginkan	Desember 2023
2	Melakukan percepatan pembelian reagen serta menanggulangi masalah terkait hal tersebut	Terus berlanjut	Koordinasi dengan PPK terkait pengadaan reagen	Desember 2023
3	Koordinasi dengan Balai	Terus berlanjut	Komunikasi dengan	Desember

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	regionalisasi terkait hasil pengujian sampel yang dikirim		insentif dan memantau hasil uji sampel yang dikirimkan	2023
4	Koordinasi dengan PPK dan KPA terkait suku cadang dan biaya pemeliharaan untuk penambahan anggaran	Terus berlanjut	Menganalisa suku cadang dan prediksi peralatan yang akan diperbaiki serta membuat perencanaan kebutuhan anggarannya	Desember 2023
5	Melakukan koordinasi intensive dengan substansi inspeksi maupun balai regional terkait ketersediaan reagen/media, kondisi peralatan termasuk ketidaksesuaian jenis sampel yang ada di pedoman sampling terhadap ketersediaan sampel di lapangan	mengikuti rapat Regionalisasi TW 2 di Aceh dan melaksanakan kesepakatan yang ada pada saat rapat regionalisasi tersebut	Melakukan komunikasi lewat telp, zoom maupun pertemuan regional setiap TW	Desember 2023
6	Melakukan perencanaan kebutuhan reagen/media, baku pembanding, suku cadang, bahan fungsional di awal tahun berikutnya		Membuat perencanaan kebutuhan reagen/media, suku cadang, bahan fungsional	Januari 2024

## 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 75 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	45%	57,88%	128,62%	Tidak Dapat Disimpulkan

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline. Yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung

capaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus:

$$\% \text{ Sampel Makanan} = \left\{ \frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} + \frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right\} \div 2$$

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada periode tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan, dari target 100% dengan realisasi 100% yang didapat dari perhitungan sampel yang diperiksa ditambah sampel yang diuji dibagi target sampel dan total keduanya dibagi 2 (dua) dengan persentase capaian 100% atau dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	Progress REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	100	57,88%	-

Realisasi Persentase Makanan Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar tahun pada triwulan II tahun 2023 merupakan progress sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan pada Renstra.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Realisasi melebihi target dikarenakan jumlah sampel yang masuk tidak sesuai dengan renlak sampel sehingga perhitungan sampel yang diperiksa dan diuji menjadi lebih tinggi pada triwulan I tahun 2023 sehingga jumlah sampel juga mengikut ke triwulan II tahun 2023.
2. Dengan adanya sistem regionalisasi, setiap balai telah membuat perencanaan yang terstruktur seperti menyiapkan sarana dan prasarana dan reagensia yang disesuaikan dengan pembagian parameter uji.
3. Dengan sistem regionalisasi ini didalam satu region dapat bekerja sama dengan sharing reagen, baku pembanding dan alat pendukung lainnya seperti IAC toksin sehingga seluruh sampel dapat diuji sesuai standar.

4. Jenis maupun parameter uji sampel makanan yang diperiksa dan di uji di laboratorium sudah dilaksanakan sesuai dengan jenis dan persyaratan maupun metode yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
5. BBPOM di Medan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017
6. Meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal,
7. Memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**


1. Adanya Pengadaan peralatan diantaranya ICP MS, CO2 analisis, AOC 20s set Compatible, HPLC with PDA-UV, Spekronanofotometer, Gel Doc, Incubator Shaker, Elektroforesis. Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium guna menjamin ketepatan dalam pengukuran hasil ujimeningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal;
2. Meningkatkan kompetensi personel melalui berbagai pelatihan dan bimtek baik yang diselenggarakan pusat maupun internal diantaranya bimtek EG DEG, bimtek DNA pangan rendah, bimtek endotoksin, peningkatan kompetensi petugas, pemahaman ISO dan lain lain, melaksanakan verifikasi metode Analisa yang sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam pedoman sampling.
3. Laboratorium terus melakukan perbaikan dalam pemenuhan standar ruang lingkup peralatan, meningkatkan kompetensi personel dengan berbagai pelatihan maupun bimtek yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut, melaksanakan verifikasi metode, menjalin komunikasi yang baik dengan substansi inspeksi maupun dengan Balai Regional terkait ketersediaan regen/media, kondisi peralatan dan ketersediaan sampel di lapangan.

### b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tabel 77 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan perencanaan kebutuhan reagen/media, baku pembanding, suku cadang, bahan fungsional di awal tahun berikutnya		Membuat perencanaan kebutuhan reagen/media, suku cadang, bahan fungsional	Januari 2024
2	Melakukan monev terkait kekurangan anggaran suku cadang, baku pembanding dan biaya pemeliharaan untuk penambahan anggaran	terus berlanjut	Menganalisa kebutuhan suku cadang, baku pembanding dan prediksi peralatan yang akan diperbaiki serta membuat perencanaan kebutuhan anggarannya	Desember 2023
3	Melakukan koordinasi intensive dengan fungsi pemeriksaan maupun balai regional terkait ketersediaan reagen/media, kondisi peralatan termasuk ketidaksesuaian jenis sampel yang ada di pedoman sampling terhadap ketersediaan sampel di lapangan.	Terus berlanjut	Melakukan komunikasi lewat telp, zoom maupun pertemuan regional setiap TW	Desember 2023

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7



### Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 78 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,50%	55%	36,41%	66,20%	Tidak Memenuhi ekspektasi

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan didapat Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2023 mendapatkan nilai persentase 36,41% dari target di triwulan II tahun 2023 sebesar 55% dengan realisasi 66,20% dengan kriteria nilai “tidak memenuhi ekspektasi” rincian 1 perkara di komoditi obat , 1 perkara komoditi kosmetika, 2 perkara pangan dan 2 perkara *carry over* di komoditi obat dan kosmetik.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 79 Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW I 2023	% CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan	90	36,41	-

Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat Dan Makanan pada tahun triwulan II tahun 2023 merupakan progress sehingga tida bisa dibandingkan dengan target tahunan renstra.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 80 Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

S.D. JUNI										
Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
10	2	1		1,00		0,15	15,00%	72,81%	50,00%	36,41
			1	0,75	0,33	0,4	32,50%			
		2		0,75	0,17	0,3	20,63%			
		1	1	0,25	0,17	0,15	4,69%			
10	2	4	2							

1. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Medan telah mendapatkan 4 berkas perkara, hal ini dikarenakan adanya hubungan Kerjasama yang baik antara Substansi Penindakan BBPOM di Medan dengan Criminal Justice Sistem (Korwas PPNS POLDA Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
2. Belum didapatkannya kasus yang layak untuk dinaikan ke proses penyidikan sehubungan dengan beberapa hal yang tidak bisa diprediksi di lapangan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Banyak pelaku kejahatan yang beralih ke media online sehingga sulit untuk di telusuri
2. Pengembangan beberapa modus operandi pelaku kejahatan yang menyulitkan proses intelijen

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 81 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2023

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Meningkatkan strategi mulai dari proses lidik sampai ke proses penyidikan agar target bisa optimal sesuai dengan rencana		Peningkatan kinerja dan strategi pegawai agar mendapatkan kasus yang bisa ditetapkan menjadi perkara	Akhir Juli 2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8



1. Indeks RB BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 82 Perbandingan target dan realisasi Indeks RB Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Target tw I 2023	Realisasi tw I 2023	% Capaian	Kriteria
1	Indeks RB BBPOM di Medan	72,80				

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2022 Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 8
2. Penataan Tatalaksana : bobot 7
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel
  - Nilai Survey Persepsi Korupsi: bobot 17,50
  - Capaian Kinerja Lebih Baik: bobot 5
2. Pelayanan publik yang prima : bobot 17,5

Indikator ini dinilai dengan laporan hasil evaluasi dari inspektorat utama, dengan menjumlahkan bobot komponen pengungkit.

Capaian indikator indeks RB Balai Besar POM di Medan tahun 2023 dicapai diakhir tahun

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 83 Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Medan Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks RB BBPOM di Medan	77,8		

Indeks RB BBPOM di Medan tahun 2023 dicapai diakhir tahun

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Balai Besar POM di Medan telah megupayakan pembangunan Zona Integritas secara konsisten baik melalui agen perubahan maupun melalui komitmen pimpinan dan sudah disusun diawal tahun
2. Membuat SK Tim RB yang baru dengan memasukan pegawai – pegawai yang berkompeten di masing – masing area perubahan.
3. Kegiatan monev untuk pelaporan ZI dilakukan secara berkala.

**d. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Balai Besar POM di Medan telah mengupayakan pembangunan Zona Integritas secara konsisten, baik melalui Agen Perubahan maupun juga melalui komitmen pimpinan. Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud juga telah didasarkan pada perencanaan yang disusun pada awal tahun.
2. Dalam menunjang pelayanan publik, BBPOM di Medan telah menerapkan sejumlah inovasi seperti:
  - a. Saluran informasi dan pengaduan masyarakat untuk area BBPOM di Medan melalui layanan WhatsApp Si Duma.
  - b. Inovasi untuk meningkatkan kemudahan pelanggan pengujian sampel pihak ketiga (SIAP SIAGA).
  - c. Untuk membantu pendaftaran produk oleh pelaku usaha, BBPOM Medan menyiapkan Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi (SIPATEN). Dalam perspektif pelaku usaha, juga dilakukan pendampingan dengan identitas Bang Ucok (Pengembangan

UMKM Cerdas Optimis dan Kreatif) untuk produk lokal spesifik Sumatera Utara.

- d. Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Terintegrasi (Sinergi) yang melibatkan lintas sektor terkait.
3. Inovasi terhadap pelayanan merupakan kombinasi dari pendekatan teknologi informasi maupun pendampingan langsung kepada masyarakat.
4. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,78 (syarat 3,2) dan survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,84 (syarat 3,6). Hasil survei tersebut telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

#### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 84 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks RB Tahun 2023

Rekomendasi di Juni	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Pemantauan rencana kerja ZI		Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan memadai dengan disertai kendala serta rencana aksi tindak lanjut dan tindak lanjut atas RATL yang telah disusun tersebut	Desember 2023
Monev Internal Pembangunan ZI secara periodek dan sistematis		Melakukan evaluasi internal dengan dokumentasi yang memadai sehingga pada periode evaluasi ZI di tingkat BPOM selanjutnya, data-data yang dibutuhkan telah tersedia dan dapat diunggah dan dilaporkan sesuai dengan sistematika pelaporan yang ditetapkan.	Desember 2023
Meningkatkan Inovasi		Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain sehingga memberi nilai tambah yang prima bagi organisasi. Secara khusus untuk inovasi yang berbasis TIK hendaknya juga dilengkapi dengan roadmap yang sinkron dengan kebijakan TIK di tingkat BPOM maupun dengan perspektif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Desember 2023
Melakukan analisis dampak dan kemanfaatan dalam perspektif sebelum dan sesudah inovasi yang dimiliki terhadap perbaikan unit kerja		memetakan terlebih dahulu kondisi sebelum inovasi sehingga dapat dilakukan komparasi pada saat implementasi inovasi telah dilakukan.	Desember 2023

## 2. Nilai AKIP BBPOM di Medan

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 85 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Target tw I 2023	Realisasi tw I 2023	% Capaian	Kriteria
1	Nilai AKIP BBPOM di Medan	81,7%				

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Medan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Medan dengan penilaian berbagai aspek dan rentang sistem penilaian sebagai berikut :

Tabel 86 Kriteria penilaian AKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1 <sup>A</sup>	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2 <sup>K</sup>	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3 <sup>K</sup>	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4 <sup>l</sup>	> 60 s.d 70	B	Baik
5 <sup>P</sup>	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7 <sup>m</sup>	< 30	D	Kurang

merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

Tabel 87 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2023

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3,6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan dicapai di akhir tahun 2023.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Medan Tahun 2023 Dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Nilai AKIP BBPOM di Medan	83,2		

Nilai AKIP BBPOM di Medan tahun 2023 dicapai di akhir tahun 2023.

**c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Masih ada beberapa aspek dari penilaian yang belum bisa dipenuhi oleh Balai Besar POM di Medan.
- Belum konsistennya pelaksanaan dan pemantauan rencana aksi tindak lanjut yang dilaksanakan Balai Besar POM di Medan.
- SK Reward and Punishment masih belum dilaksanakan dengan konsisten.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

- Masih terdapat kesalahan dalam beberapa penginputan target yang dilakukan dalam penyusunan rencana kerja Balai Besar POM di Medan
- Belum lengkapnya data dukung yang ditunjukkan kepada auditor pada saat penilaian SAKIP

3. Pelaksanaan Monev kinerja belum dilakukan secara rutin.
4. Revisi anggaran yang dilakukan sepanjang tahun belum melampirkan justifikasi.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 89 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Nilai Akip Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Memantau seluruh rekomendasi yang belum dilakukan TL agar pada saat penilaian SAKIP semua rekomenaasi sudah di TL		Pemantauan setiap Rekomendasi dan pelaksanaan TL dan melaksanakan rekomendasi yang belum dilakukan TL	Desember 2023

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9**



**Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023**

**Tabel 37 Perbandingan target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Target tw I 2023	Realisasi tw I 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	84				

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai

2. kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Nilai Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Medan tahun 2023 dicapai di akhir tahun 2023”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 90 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2023 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	84,25		

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan tahun 2023 dicapai di akhir tahun.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Mengikutsertakan seluruh pegawai dengan berbagai jenis pelatihan secara berkala untuk menambah kompetensi pegawai Balai Besar POM di Medan melalui aplikasi “IDEAS”
2. Melakukan mutasi antar pegawai ke bidang yang dianggap lebih sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).
3. Memenuhi peningkatan kompetensi seluruh pegawai sebanyak 20 JP. Pada tahun 2023.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**


1. Monitoring dan evaluasi pemenuhan semua dimensi penilaian IP ASN dilakukan secara intensif, karena data capaian IP ASN baru dibuka pada Desember tahun berjalan.
2. Monitoring pemenuhan target pengembangan kompetensi pegawai secara periodik perlu dilakukan untuk mendorong pemenuhan nilai diklat teknis dan seminar

3. Mendorong pegawai untuk mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsionalnya yang diselenggarakan oleh instansi Pembinaanya.
4. Melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya peran serta semua pegawai terhadap realisasi IKU ini
5. Mendorong penerapan disiplin dan pemenuhan target kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), karena dimensi disiplin dan dimensi kinerja juga berpengaruh pada capaian IKU ini.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 91 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Mendorong pegawai untuk mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsionalnya yang diselenggarakan oleh instansi Pembinaanya		Keikutsertaan pejabat fungsional (analisis kepegawaian dan pranata komputer) saat diselenggarakan pelatihan fungsional oleh instansi pembina JF-nya	Nov-23



**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10**

1. **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**
  - a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023**

**Tabel 92 Perbandingan target dan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Tw I 2023	Realisasi Tw I 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87%				

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Penilaian kemampuan laboratorium tahun 2020 menggunakan standar yang berbeda dengan tahun 2019 dengan perubahannya antara lain penilaian ruang lingkup yang disesuaikan dengan program sampling Balai/Balai Besar POM, pemutakhirang metode pengujian sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan serta pemenuhan peralatan sesuai permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan harapan menggambarkan kondisi rill sesuai situasi saat ini.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Standar Ruang Lingkup > 65**

Pemenuhan terhadap standard ruang lingkup (SRL) pengujian Balai Besar POM di Medan menggunakan bukti catatan pengujian/lembar catatan pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang Inlier, Hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

- **Standar Kompetensi personel laboratorium > 75**

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/ bukti desiminasi/ surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/ Laporan pengujian hasil supervisi

- **Standar Alat Laboratorium > 70**

Penilaian standard peralatan dilakukan dengan cara untuk perhitungan persentasi masing – masing alat dan jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standard dikalikan 100%.

Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 dicapai diakhir tahun 2023.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra**

**Tabel 93 Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 Dengan Target Restra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP	92		

Nilai Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP pada tahun 2023 dicapai diakhir tahun.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dilakukan Monev setiap triwulan terhadap Standart Kemampuan Laboratorium, yang terdiri dari Standart Ruang Lingkup, Peralatan dan kompetensi oleh penyelia dan diverifikasi oleh PPPOMN
2. Sistem regionalisasi mewajibkan BBPOM di Medan untuk meningkatkan standar ruang lingkup dan kompetensi penguji menyesuaikan dengan pembagian parameter uji dan kelas terapinya dengan cara melakukan verifikasi dan pelatihan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut pemenuhan yang diberikan oleh unit pusat Percepatan
4. Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masing – masing individu walaupun dilakukan secara daring.
5. Melaporkan capaian pemenuhan setiap triwulan ke PPPOMN dan kendala yang dihadapi

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan standar ruang lingkup peralatan guna mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dengan melaksanakan:

1. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan Standar ruang lingkup pengujian dengan membuat rencana verifikasi metode analisis dan mengerjakan sampel sesuai dengan pembagian tugas region Padang. Dan mengadakan Baku Pembanding turunan sildenafil secara mandiri
2. Laboratorium membuat road map terkait rencana peningkatan kompetensi penguji dengan cara pelatihan baik secara internal dengan narasumber dari PPPOMN maupun eksternal.
3. Pengadaan peralatan diantaranya ICP MS, CO2 analisis, AOC 20s set Compatible, HPLC with PDA-UV, Spekronanofotometer, Gel Doc, Incubator Shaker, Elektroforesis. Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium guna menjamin ketepatan dalam pengukuran hasil uji. Meningkatkan kompetensi personel melalui berbagai pelatihan dan bimtek baik yang diselenggarakan pusat maupun internal diantaranya bimtek EG DEG, bimtek DNA pangan rendah, bimtek endotoksin, peningkatan kompetensi petugas, pemahaman

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

**Tabel 94 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023**

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
masih menunggu jawaban dari Roren, telah ada konfirmasi dari P3OMN terkait kalibrasi alat yang bisa dilakukan oleh balai kalibrasi BPOM Terus berkoordinasi dengan roren dan P3OMN		Koordinasi kepada roren lebih ditingkatkan	Setiap Bulan

## 2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Medan yang Optimal

### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 95 Perbandingan target dan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target tw II 2023	Realisasi tw II 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2,75	2,75	3	109,09%	Memenuhi Ekspektasi

Komponen pengelolaan TIK UPT mencakup komponen: Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks persentase pengelolaan TIK BBPOM yang baik diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Penilaian indikator ini didapat dari laporan hasil assesment dari Pusdatin. Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target yaitu mendapatkan nilai 3 dari target 2,75 dengan persentase capaian 109,09 dengan kriteria nilai “memenuhi ekspektasi”.

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 96 Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi BBPOM Di Medan Yang Optimal Tahun 2022 Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi BBPOM Di Medan Yang Optimal	3	3	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi BBPOM Di Medan Yang Optimal pada triwulan I tahun 2023 belum berhasil mencapai target periode Renstra dengan capaian 100%, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan agar target dapat tercapai.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif (per bulan) terhadap capaian nilai indeks pengelolaan maupun pemanfaatan data dan informasi melalui aplikasi BOC.
2. Monitoring dilaporkan dalam bentuk nota dinas yang diterbitkan sebelum akhir bulan berjalan, sehingga apabila ada nilai yang belum tercapai pada bulan tersebut masih ada waktu untuk memaksimalkan pencapaiannya.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Monitoring dan evaluasi capaian nilai indeks sebelum akhir bulan berjalan.
2. Pemantauan pemanfaatan email corporate melalui mekanisme reply/membalas email yang dikirimkan oleh tim TI kepada semua email corporate pegawai, dan pemenuhannya dipantau secara konsisten sebelum akhir bulan berjalan


3. Mengoptimalkan peran tim pengelola media sosial untuk melakukan pengunggahan berita aktual dan dilakukan pemantauannya per bulan.
2. Pemantauan pemanfaatan dan akses sharing folder oleh petugas dan dilakukan evaluasi sebelum akhir bulan berjalan.
3. Mendorong rumah sakit untuk secara aktif melakukan pelaporan kejadian keracunan melalui aplikasi SPIMKer meskipun nihil, dan secara tepat waktu dilakukan verifikasi terhadap laporan tersebut.

#### g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 97 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Yang Optimal Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Terus melakukan monitoring terhadap aspek-aspek pembentuk nilai pada Indikatot		Melakukan monev terhadap komponen pembentuk nilai dan mengingatkan bagi setiap pegawai untuk memanfaatkan TI khususnya penggunaan aplikasi pembentuk nilai indikator	Setiap bulan

#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11



#### Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 98 Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	91,80%	50%	73,89%	147,78%	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Data Kontrak
4. Penyelesaian Tagihan
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Dispensasi SPM
7. Penyerapan Anggaran
8. Konfirmasi Capaian Output

Pencapaian ini didapat dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rumus  $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan I tahun 2023 sudah melebihi target triwulanan yang ditetapkan yaitu dari target 35% dengan realisasi 64,05% dengan persentase capaian 183% yang masuk kedalam kriteria “tidak dapat disimpulkan”

**b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Renstra**

**Tabel 99 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Dengan Target Renstra**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI Progress 2023	% CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	93	73,89	-

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan pada periode triwulan II tahun 2023 merupakan progress capaian sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan.

**c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Rendahnya penetapan target pada periode triwulan II sehingga capaian masuk kedalam kategori tidak dapat disimpulkan
2. Realisasi anggaran dan capaian output yang sesuai target sehingga nilai IKPA bisa maksimal
3. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai.
4. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
5. Balai Besar POM di Medan telah berusaha meningkatkan nilai IKPA dan EKA sebagai komponen dari nilai NKA, Balai Besar POM di Medan telah berupaya untuk memantau terus hal yang dapat mempengaruhi nilai IKPA dan NKA dengan memenuhi capaian RPD yang telah disepakati, memonitoring kontrak yang sudah jatuh tempoh agar tidak melewati batas akhir pembayaran yaitu 17 HK, dan berupaya mendaftarkan kontrak tepat waktu serta rutin melakukan revisi anggaran guna meningkatkan realisasi anggaran sesuai aturan yang berlaku

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Melakukan monev secara berkala terhadap capaian dari indikator penilaian IKPA
3. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.
4. Berupaya untuk mencapai nilai IKPA dan NKA yang maksimal dengan cara memenuhi capaian RPD yang telah disepakati, memonitoring

kontrak yang sudah jatuh tempo agar tidak melewati batas akhir pembayaran yaitu 17 HK, dan berupaya mendaftarkan kontrak tepat waktu

#### d. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tabel 100 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Nilai Kinerja anggaran Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring secara berkala		Akan Terus dilaksanakan pada tahun 2023	Desember 2023
2	Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan guna percepatan pencairan anggaran		Akan Terus dilaksanakan pada tahun 2023	Desember 2023

### 1.2 Relisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 101 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2023

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	46.622.399.000
Jumlah Pagu <i>Auomatic Ajusmenti</i> (Rp.)	6.481.586.000
Pengurangan Pagu (Rp.)	40.140.813. 000
Persentase Automatic Adjusment (%)	13,90%

Balai Besar POM di Medan melakukan revisi anggaran pada periode triwulan I tahun 2023 yakni untuk *automatic adjustment* pada kegiatan KIE dan belanja gaji pegawai

**Tabel 102 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2023**

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	17.646.000.000	37,86 %
2	Belanja Barang	23.457.919.000	60,58 %
3	Belanja Modal	730.500.000	1,56 %
Total		40.140.813.000	100 %

**Tabel 103 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2023**

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	44.441.283.000	95,51%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.181.116.000	4,49%
Total		46.622.399.000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp. 23.545.304.414,-** (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ratus empat belas rupiah ) atau sebesar **58,66%** dari pagu anggaran *automatic adjustment* sebesar **Rp. 40.140.813.000,-** (empat puluh milyar seratus empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah : Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan tidak bisa dilaksanakan serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pegawai dan pengelola keuangan Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan.

**Tabel 104 Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran SS	Realisasi SS	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan	1.964.282.000	1.313.497.353	67

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan	268.150.000	221934484	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan	374.016.000	165.993.738	44
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan	1.831.584.000	810.716.911	44
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan	10.890.386.000	7.436.609.736	68
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	426.087.000	221.917.222	52
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan	1.096.250.000	379.078.643	35
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Medan yang optimal	305.765.000	77.816.900	25
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Medan yang berkinerja optimal	251.225.000	56.088.978	22
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1.442.774.000	683.764.173	47
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Medan secara Akuntabel	21.290.294.000	12.177.886.277	57
	<b>Total</b>	40.140.813.000	23.545.304.414	59

Dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan pada triwulan II tahun 2023 realisasi anggaran tertinggi ada pada sasaran strategis ke-dua dan realisasi terendah ada pada sasaran strategis ke sembilan .

### 1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
 Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

**Tabel 105 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Triwulan II Tahun 2023**

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	97,89	104,70	607.777.000	410.527.765	67,55	1,55	0,55	92 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	90,12	107,29	345.247.000	222.179.339	64,35	1,67	0,67	90 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,83	100,92	607.777.000	410.527.765	67,55	1,49	0,49	92 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67,00	79,31	118,37	345.247.000	222.179.339	64,35	1,84	0,84	88 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	88	98,88	58.234.000	48.083.146	82,57	1,20	0,20	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	84,45	97,07	84.240.200	25.873.176	30,71	3,16	2,16	75 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,00	34,68	69,36	84.240.200	25.873.176	30,71	2,26	1,26	84 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	98,58	100,59	431.754.200	184.586.140	42,75	2,35	1,35	84 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	46,85	66,93	308.536.700	154.237.518	49,99	1,34	0,34	95 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	74,63	95,68	711.601.700	342.614.782	48,15	1,99	0,99	88 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00	48,33	120,83	101.431.000	23.121.003	22,79	5,30	4,30	75 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,00	97,47	100,48	9.017.166.000	6.802.164.414	75,44	1,33	0,33	95 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50,00	50,00	100,00	493.704.000	183.074.259	37,08	2,70	1,70	78 %
19	Jumlah desa pangan aman	46,00	50,00	108,70	940.930.000	251.673.122	26,75	4,06	3,06	75 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60,00	60,00	100,00	393.290.000	199.697.941	50,78	1,97	0,97	88 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00	40,96	91,02	211.943.500	110.958.611	52,35	1,74	0,74	90 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00	57,88	128,62	211.943.500	110.958.611	52,35	2,46	1,46	80 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55,00	36,41	66,20	1.096.250.000	379.078.643	34,58	1,91	0,91	88 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,75	3	109,09	70.500.000	69.300.000	98,30	0,00	-1,00	75 %
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50,00	73,89	147,78	21.295.814.000	12.177.886.277	57,18	2,58	1,58	80 %
	<b>TOTAL</b>			101,63	37.417.627.000	22.354.595.027	59,74	1,70	0,70	90 %

Dari perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada periode triwulan II tahun 2023 terapat 9 indikator yang tidak efisien dan indikator yang efisien terdapat 11 indikator. Adapun indikator yang tidak efisien dikarenakan masih rendahnya capaian beberapa indikator indikator tersebut. Upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam mencapai nilai efisien adalah dengan mengoptimalkan sisa anggaran yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan dan dengan segera melakukan revisi anggaran terkait kegiatan yang sudah tidak bisa dilaksanakan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai..

**Tabel 106 Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	TE	Keterangan
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	92%	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	80%	Tidak Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	86%	Tidak Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	86%	Tidak Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	88%	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal		
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja		

No	Sasaran Strategis	TE	Keterangan
	optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100%	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	80%	Tidak Efisien

Dari tingkat efisiensi per Sasaran Strategis pada periode triwulan II tahun 2023 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang masuk ke dalam kategori efisien dan 4 sasaran strategis masuk ke dalam nilai tidak efisien yang disebabkan karena rednahnya capaian pada indikator namun penggunaan anggaran sudah lebih besar sehingga capaian sasaran strategis juga menjadi tidak efisien.

### 1.5 Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada periode triwulan II tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan telah memanfaatkan hasil dari laporan kinerja yang disusun beserta dengan analisa – analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian dari masing – masing target. Pada tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan akan melakukan reviu renstra dan penysusunan RKT tahun 2024 yang mana data yang digunakan adalah data pada laporan kinerja untuk menambahkan dan pengurangan target pada tahun 2024 berdasarkan capaian pada laporan kinerja serta perhitungan rata- rata pada capaian laporan kinerja pada tahun sebelumnya

## BAB IV PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Medan periode triwulan II Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2023 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 4 (empat) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “memenuhi ekpektasi, 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai belum memenuhi ekpektasi, 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai Tidak memenuhi ekpektasi serta 1(satu) sasaran kegiatan dengan nilai tidak dapat disimpulkan”. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 106,03% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”;
2. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** Belum dapat dinilai capaiannya pada triwulan II tahun 2023
3. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** Belum dapat dinilai capaiannya pada triwulan II tahun 2023
4. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 91,60% dengan kriteria nilai ‘ Belum Memenuhi Ekspektasi”;
5. Sasaran kegiatan kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 102.30% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”;
6. Sasaran kegiatan keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 105,51% dengan kriteria nilai “Memenuhi Ekspektasi”;

7. Sasaran kegiatan ketujuh “**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 66,20% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”;
8. Sasaran kegiatan kedelapan “**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal**”” Belum dapat dinilai capaiannya pada triwulan II tahun 2023”;
9. Sasaran kegiatan kesembilan “**Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal**” Belum dapat dinilai capaiannya pada triwulan II tahun 2023”;
10. Sasaran kegiatan kesepuluh “**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 109,09% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”
11. Sasaran kegiatan kesebelas “**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 120% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan II tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp. 23.545.304.414,-** (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu empat ratus empat belas rupiah ) atau sebesar **58,66%** dari pagu anggaran *automatic adjustment* sebesar **Rp. 40.140.813.000,-** (empat puluh milyar seratus empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

## **1.2 Saran**

1. Melakukan revisi sisa anggaran atau optimalisasi sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memantau setiap bulan capaian output dan capaian Indikator Kinerja Utama.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Medan dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Sumatera Utara;
3. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Medan;
4. Peningkatan kompetensi SDM seluruh pegawai BBPOM di Medan agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas masing – masing bidang atau seksi, terutama dalam pelayanan publik yang prima;

# LAMPIRAN

## 1. Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2023



### **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371  
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363  
e-mail: bpom\_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN**  
**NOMOR HK.02.02.2A.2A5.07.22.132. TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KINERJA**  
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan...

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

Peraturan...

-3-

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor HK.02.02.2A.2A51.12.21 163 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2023.**

**Kesatu** : **Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**Kedua...**

-4-

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan,  
pada tanggal 12 Juli 2022  
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN



M. SUHENDRI

-5-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN  
 NOMOR HK.02.02.2A.2A5.07.22.132 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
 DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
 DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	73

No...

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Makanan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78%
		Indeks Pelayanan Publik	4,4
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	23
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%

No...

-7-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,50%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Medan	75,3
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan	81,7
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Medan	84
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87%
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan	91.8

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MEDAN



M. SUHENDRI

## 2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BBPOM di Medan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Medan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 27 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BBPOM di Medan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.55
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	23
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Terkelolanya keuangan UPT	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
secara akuntabel		
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88.5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	75.3
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81.7
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.75

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
46,622,399,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Medan, 27 Desember 2022

Pihak Pertama



Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

### 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	607.777.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	345.247.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	607.777.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	345.247.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	58.254.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												84	208.150.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93,4	100.675.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73	146.215.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik LPT												93	147.199.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	78.665.200,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	78.665.200,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	431.754.200,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	322.134.200,00



**4. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2023**